

**PENGELOLAAN WAKAF UANG BERJANGKA DI LEMBAGA
WAKAF KHAIRUL UMMAH KABUPATEN INDRAGIRI
HULU PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

SELFIE GUSNI YENTI

NIM: 12040425192

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**


2023 M / 1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Selfi Gusni Yenti
NIM : 12040425192
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Januari 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2


Ketua/Penguji 1


Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002


Muhtasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Penguji 4


Perdamain, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001


Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
Dekan,



Dr. Idris Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19850918 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Selfi Gusni Yenti

NIM : 12040425192

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf

Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Selfi Gusni Yenti
NIM : 12040425192
Tempat/Tanggal lahir : Pariaman, 17 Mei 2001
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf
 Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan,



Selfi Gusni Yenti
 NIM. 12040425192

- Hak Cipta Diindonesia Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Selfi Gusni Yenti
 NIM : 12040425192
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Nama : Selfi Gusni Yenti****Nim : 12040425192****Judul : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh program wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. wakaf uang berjangka ini bersifat sementara, atau bisa juga disebut sebagai investasi jangka panjang. Karena uang yang diwakafkan oleh wakif akan dikembalikan secara utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir. Dan pada kesepakatan nadzhir dan wakif jangka waktu pengembalian aset dari hasil pengelolaan wakaf uang berjangka adalah pada tahun kelima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, Pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah bertujuan untuk pembangunan program Rumah Karantina Tahfzih Al-qur'an. Proses pengelolaan wakaf uang berjangka yang dilakukan pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah berdasarkan Tugas-tugas nadzhir yang sesuai dengan UU. No.41 tahun 2004 dimana Nadzhir bertugas Melakukan administrasi wakaf uang berjangka, melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka, mengawasi dan melindungi wakaf serta melakukan pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Uang Berjangka, Lembaga Wakaf Khairul Ummah.



ABSTRACT

Name : Selfi Gusni Yenti

Nim : 12040425192

Title : Management of Term Cash Waqf at the Khairul Waqf Institution Ummah, Indragiri Hulu Regency, Riau Province.

This research is motivated by the term cash waqf program in Indonesia Khairul Ummah Waqf Institution. This term money waqf is temporary, or can also be called a long-term investment. Because the money donated by the wakif will be returned in full when the agreed period ends. And in the nadzhir and wakif agreement, the period for returning assets from the results of managing term money waqf is in the fifth year. This research aims to determine and describe the management of term cash waqf at the Khairul Ummah Waqf Institution, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. The author uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research, the management of term cash waqf at the Khairul Ummah Waqf Institution aims to develop the Tahfzih Al-Qur'an Quarantine House program. The process of managing term cash waqf is carried out by the management of the Khairul Ummah Waqf Institution based on nadzhir duties in accordance with the law. No. 41 of 2004 where Nadzhir is tasked with administering term cash waqf, managing and developing term cash waqf, supervising and protecting waqf and reporting on the implementation of term cash waqf.

Keywords : Management, Term Cash Waqf, Khairul Ummah Waqf Institution.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, nikmat, hidayah, dan petunjuknya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*”. Sholawat beriringkan salam tak lupa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya selama masa perkuliahan, dan selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar membimbing penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi.
5. Bapak Muhlasin selaku sekretaris program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan pengajaran kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu dan memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Teristimewa Kepada Kedua Orang tua (Papa Ibu) dan Adik-adik (Agil, Dika, Dipa) Yang memberikan dorongan serta semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Andes Gangsar Pratama, Putri Amalia, Reva Amelia, T. Syarifah, Silvia Jesika, Aulia Firanti, Surya Budiawati, Rahma Karia selaku tempat pendengar keluh kesah dan yang senantiasa membersamai penulis selama perkuliahan hingga Skripsian dan Teman-teman Seperjuangan yang terus memberikan semangat untuk sampai ditahap ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif karena skripsi ini belum lengkap. Semoga mereka yang menulis dan membaca mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 4 January 2024
Penulis,

Selfi Gusni Yenti



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Terdahulu	6
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Berfikir	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Sumber Data	21
D. Informan Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Validitas Data.....	23
G. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Lembaga Wakaf Khairul Ummah	26
B. Visi, Misi dan Tujuan	26
C. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Khairul Ummah.....	27
D. Fungsi Lembaga Wakaf Khairul Ummah.....	28
E. Program Kerja Lembaga Wakaf Khairul Ummah.	28
F. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif	28
G. Aset Wakaf Lembaga Wakaf Khairul Ummah.....	29
H. Media Sosial	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan	52
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	7
Tabel 4.1.....	31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	22
Bagan 4.1	30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	32
Gambar 4.2	33
Gambar 4.3	34
Gambar 5.1	38
Gambar 5.2	41
Gambar 5.3	42
Gambar 5.4	44
Gambar 5.5	49
Gambar 5.6	52-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf menjadi salah satu filantropi Islam yang telah berhasil mengawal peradaban Islam menuju kejayaan. Wakaf adalah salah satu instrumen Keuangan yang terus berkembang di Indonesia, Sendi-sendi kehidupan umat Islam saat itu banyak yang bergantung kepada wakaf, karna pada umumnya wakaf digunakan untuk mendukung kegiatan Sosial, Pendidikan, dan Agama (Asy Sya'ir dan Samir As'ad, 2006:81). Efek dari amalan wakaf ini dapat menjadi manfaat yang besar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Baik bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan masyarakat luas. Dan pada umumnya wakaf itu berupa benda yang tidak dapat bergerak seperti mewakafkan tanah, masjid, pesantren, yang dikelola untuk kemaslahatan umat Islam.

Pendanaan diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih luas karena kebutuhan masyarakat terus meningkat. Wakaf tunai, juga dikenal sebagai waqf al-nukud, adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Saat ini, wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf yang umum, seperti tanah, masjid, madrasah, dan yang lainnya. Uang sangat penting dalam lalu lintas ekonomi. Uang sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan dan tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar. (Suhwardi K Lubis, 2010: 103).

Wakaf tunai atau wakaf uang telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, M.A Mannan, Ketua *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf tunai ini. Dan pada akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (waqfal-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. (Suhwardi K Lubis, 2010:103-104). Setelah itu spirit fatwa ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang wakaf No.41 tahun 2004.

Di samping melegalkan wakaf uang, UU Wakaf juga melakukan terobosan baru dengan melegalkan wakaf berjangka. UU Wakaf memungkinkan wakaf berjangka, di luar wakaf uang. Sudah jelas bahwa adanya batasan waktu untuk wakaf menimbulkan pertanyaan besar, karena sebenarnya, wakaf berarti melepaskan harta dari muabbad untuk selamanya. Namun, Imam Malik menyatakan bahwa sifat abadi tidak merupakan dasar wakaf. Oleh karena itu, wakaf mu'qqat (berjangka) diizinkan sebagaimana wakaf mu'abbad (abadi). (Ad Dasuqi, 1998:76)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat berinvestasi pada Lembaga Wakaf Khairul Ummah berupa saham, dimana saham itu telah ditentukan jumlahnya oleh Lembaga Wakaf Khairul Ummah tersebut.

Agar Wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah dapat berkembang, maka sangat diperlukan Pengelolaan yang baik dan benar serta manajemen Sumber daya Manusia yang dapat membantu mencapai tujuan dalam memanfaatkan dana Wakaf ini untuk kepentingan ummat. Program Rumah karantina Qur'an yang dikelola oleh lembaga wakaf khairul ummah sudah berjalan, dengan selesainya pembangunan dan mulai nya penerimaan santri yang ingin menghafal Al-Qur'an ke rumah Karantina. Semua itu dikelola oleh lembaga wakaf khairul ummah dari hasil wakaf para wakif melalui program wakaf uang berjangka.

Program wakaf uang berjangka sudah tersalurkan dengan pembangunan Rumah karantina Qur'an, serta mengawasi dan mengurus Rumah Karantina Qur'an ini sebagai tujuan wakaf. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait Pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini. Karna ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola wakaf Uang Berjangka. Tentunya hal ini berkaitan dengan mengelola, mengalokasikan serta menggunakan wakaf Uang Bejangka menjadi dana wakaf yang bermanfaat untuk memberikan Dampak baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi “ **Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau**”.

B. Penegasan Istilah

Agar pembaca tidak salah memahami penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang istilah berikut.:

1. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan yang di maksud disini, Bagaimana Nazhir dapat mengelola dana wakaf uang berjangka dengan baik. Pengelolaan harta wakaf itu terkait dengan tugas tugas nadzhir yang ada Pada UU. No. 41 Tahun 2004 pasal 11 yaitu : Melakukan Administrasi harta benda wakaf terkait wakaf uang berjangka, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka, dan melakukan pelaporan pelaksanaan harta benda wakaf. Dengan adanya bentuk pengelolaan ini bisa membuat wakaf uang menjadi lebih produktif dan dikelola dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakaf Uang Berjangka

Wakaf uang berjangka sejauh ini sudah dikenal sebagai bentuk Investasi para Wakif yang ingin berwakaf tunai. Dimana uang yang tadinya diwakafkan dalam bentuk aset atau saham akan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan nadzhir. Dan wakaf uang berjangka ini diketahui untuk berinvestasi jangka panjang. Dalam wakaf uang berjangka, para wakif tidak perlu lagi khawatir akan masa depan keuangannya setelah berwakaf, karena uang yang diwakafkan akan kembali utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir.

3. Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Lembaga wakaf Khairul Ummah merupakan lembaga atau badan yang memiliki peran dalam pengelolaan wakaf dalam bentuk apapun baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah, mesjid dan lainnya maupun benda bergerak (Uang) yang kita sebut dengan wakaf tunai. Program Wakaf disini terdapat 2 macam yakni wakaf abadi dan wakaf berjangka. Dimana para wakif bisa mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf abadi dimana mewakafkan uang atau hartanya untuk kepentingan umat selamanya. Sedangkan wakaf berjangka dalam bentuk investasi.

Lembaga Wakaf Khairul Ummah memiliki program wakaf uang berjangka yang mana dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Karantina Tahfidz untuk Penghafal Al-Qur'an yang di Bangun di dalam Pondok Pesantren Khairul Ummah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan yang telah ada tentang wakaf. Hal ini dilakukan melalui beberapa prosedur untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang konsep wakaf dan bagaimana Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola uang wakaf yang sudah ada.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan suatu manfaat yang bisa diterima dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan. Yang mana penelitian tersebut dapat dikontribusikan untuk :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan Manajemen dakwah terutama pada Pengelolaan Wakaf uang Berjangka.
- b. Sebagai referensi tambahan terkait dengan pengelolaan wakaf tunai atau pun wakaf Uang berjangka bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.
- c. Sebagai tambahan rujukan terkait Pengelolaan Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kab. Inhu, Riau jika ada yang serupa.
- d. Sebagai referensi bagi Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kab. Inhu, Riau.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil studi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai pengelolaan wakaf uang berjangka untuk lebih memilih berinvestasi melalui program wakaf uang berjangka yang di manfaatkan untuk kepentingan ummat. serta pemberdayaan sektor sosial, agar tetap berada dalam ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan isi dari penelitian dalam hal judul dan lain-lain, peneliti membatasi masalah-masalah tersebut. Ini karena masalah-masalah ini sangat penting dan akan membedakannya dari penelitian sebelumnya. Studi sebelumnya yang diambil dari penelitian ini dianggap relevan:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Adriansyah Ramli (Tahun 2023)'' Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Kota Pekanbaru''	Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universal Wakaf mengelola wakaf tunai secara langsung, yang berarti mereka mengelola uang dan wakaf tunai melalui proyek yang dikelola oleh nazhir dan investor yang bekerja sama dengan nazhir. Universal Wakaf mengelola wakaf tunai dengan menginvestasikan uang tersebut ke dalam bisnis seperti Rotte Bakery, Inspira Chicken, menyediakan	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pengelolaan wakaf	Perbedaannya, peneliti terdahulu membahas pengelolaan wakaf tunai sedangkan penulis membahas pengelolaan wakaf uang berjangka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>bahan baku untuk ayam dan ikan yang didistribusikan ke Inspira Chicken, dan juga menyediakan makanan ringan untuk ayam dan ikan.</p>		
2.	<p>Salsabila (Tahun 2022) “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris dengan spesifikasi bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam pengelolaan wakaf sumur yang dilakukan oleh global wakaf dalam mengembangkan aset wakaf dengan cara merealisasikan asesmen terlebih dahulu terhadap objek wakaf yang akan dijadikan sebagai pembuatan sumur tersebut dan apa penghambat mereka dalam menggali potensinya.</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pengelolaan wakaf Uang</p>	<p>Perbedaannya, peneliti terdahulu membahas pengelolaan wakaf uang sedangkan penulis membahas pengelolaan wakaf uang berjangka.</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		wawancara dengan CMS Content Marketing Service dan Senior Manager.	Kemudian yang dilakukan oleh Nazhir global wakaf adalah mensosialisasikan wakaf produktif yang akan dibangun didesa tersebut dan mengajak masyarakat untuk menunaikan wakaf produktif untuk pembuatan sumur wakaf. Setelah itu baru dilakukan rembuk warga, dan pembuatan struktur yang mengelola aset wakaf hingga berjalan dengan lancar		
3	Feti Falasifah (Tahun 2022) “Wakaf Uang Berjangka Studi Komparatif Badan Nadzir Wakaf Uang Majelis Wakaf dan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan .Dimana bersifat	Hasil penelitian ini ialah kedua lembaga ini telah menerapkan wakaf uang berjangka waktu yang mana hukumnya mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana pada intinya adanya perbedaan ulama fiqih dan	Persamaan nya ialah membahas mengenai wakaf uang berjangka	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penulis membahas pengelolaan wakaf uang berjangka sedangkan penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kehartab endaan Pw Muham madiyah DYI dan Pw NU Care- Lazisnu DYI	deskriptif analisis dan pendekatan penelitian nya menggunak an pendekatan ushul fikih.	undang-undang sebelumnya tidak menjadi hambatan untuk lembaga mengembangkan wakaf uang berjangka waktu dikarenakan wakaf uang berjangka waktu ini berpotensi untuk kemajuan dan maslahatan umat.		terdahulu membahas wakaf uang berjangka Studi komparatif .
---	--	---	--	---

B. Landasan Teori

1) Pengelolaan Wakaf

a. Pengertian Pengelolaan

Kata "kelola" berasal dari kata dasar "kelola", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengatur, memimpin, dan mengendalikan suatu tugas tertentu supaya lebih efisien dan efektif. (Peter dan Yenny Salim, 2002). ada tiga cara berbeda untuk memahami kata "manajemen". Pertama, itu adalah proses; kedua, itu adalah kumpulan orang yang terlibat dalam manajemen; dan ketiga, itu adalah baik seni maupun ilmu. Pengelolaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan, tugas, atau upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas sampai dengan selesai untuk mencapai suatu tujuan.

Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan adalah beberapa contoh pekerjaan yang biasanya dikaitkan dengan pengelolaan. Kata "manajemen" berasal dari kata kerja "menangani" atau "mengatur". Dari definisi pengelolaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa definisi pengelolaan mencakup bukan hanya melakukan suatu kegiatan, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. (Pascallino dkk., 2021)

b. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Waqafa adalah kata kerja Arab yang berarti menahan atau berhenti. Wakaf dalam hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), baik individu maupun badan hukum, dengan ketentuan bahwa hasil atau keuntungan dari wakaf digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam yang bermanfaat. Harta yang diwakafkan bukanlah hak milik orang yang mewakafkannya atau hak milik nazhir; sebaliknya, itu adalah hak milik Allah menurut definisi hak masyarakat umum.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik seseorang untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan ibadah, kesejahteraan umum, atau kepentingan umum lainnya menurut syariah. (Fitra Aulianty, 2020:40)

2) Rukun Dan Syarat Hukum Wakaf

Ada perbedaan pendapat ulama tentang etika wakaf. Bagian-bagian yang berbeda itu berasal dari perspektif masing-masing tentang pentingnya wakaf. Adapun syarat, semua perkara terkait dengan hukum adanya perkara tersebut, dan tidak adanya perkara tersebut mengakibatkan tidak adanya hukum itu pula; namun, dengan adanya perkara, hukum juga tidak harus ada. (Alaidin Kato, 2004:50)

Oleh karena itu dalam perkara Wakaf, dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai sama dengan rukun dan syarat wakaf pada umumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat enam syarat wakaf, yaitu:

a Wakif

Orang yang melakukan wakaf (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Sehingga, para ulama' menyepakati standar wakif, di antaranya:

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa
- d. Tidak berada dalam pengampu

b Mauquf bih

Mauquf bih adalah harta benda yang diwakafkan. Mauquf bih haruslah jelas dan memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Syeikh Nawawi Al-Bantani mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

- 1) Bermanfaat, kekal milik wakif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Benda wakaf harus ain mu'ayyan (konkret, pasti, jelas)
- 3) Tidak dalam sengketa
- 4) Tidak sah wakaf benda hiburan seperti seruling, dirham atau uang
- 5) Wakaf sah budak dan anak keledai

Syeikh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa harta wakaf tidak terbatas pada benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau pepohonan, tetapi juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti hewan, hamba sahaya parfum, dan sebagainya, asalkan benda-benda tersebut bermanfaat, tidak lenyap, dan kepemilikan jelas dan tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang.

c Mauquf Ilaih

Mauquf 'alaih mengacu pada tujuan wakaf. Wakaf harus digunakan secara efektif dalam batas-batas yang diizinkan oleh Syariat Islam. Karena wakaf pada dasarnya adalah amal yang mendekatkan orang kepada Tuhan, maka mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kebajikan. Sebagian besar faqih setuju bahwa wakaf sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui infaq kepada pihak kebajikan. Namun, para faqih berbeda pendapat tentang jenis ibadat ini. Mereka bertanya apakah itu dilakukan menurut keyakinan Islam atau keyakinan wakif, atau keduanya, yaitu menurut keyakinan Islam dan keyakinan wakif. (Sarpini, 2019),

d Ikrar Wakaf atau Shigat Wakaf

Ikrar atau pun shigat wakaf adalah akad atau pernyataan wakaf. Shigat dapat berupa ucapan lisan (lafadz), ataupun tulisan. Syarat-syarat lafal shigat wakaf ialah sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan wakaf bersifat ta'bīd (untuk selama-lamanya).
- 2) Pernyataan wakaf bersifat tanzih. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.
- 3) Pertanyaan wakaf bersifat tegas (jazim) ataupun ilzam.
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat waktu.

e Nadzhir

Nadzhir adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola harta benda wakaf. Sedangkan syarat untuk Nadzhir badan hukum adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
- f Jangka Waktu Wakaf (UU. No 41 Tahun 2004 tentang wakaf)
- 3) Dasar Hukum Wakaf.

a. Menurut Al-qur'an

Wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-sunnah, tetapi kedua sumber hukum Islam tersebut memberikan makna dan isi wakaf. Wakaf sering disebut dengan infaq, atau dema harta, demi kepentingan umum. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist secara umum menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian kelebihan hartanya untuk proyek sosial yang bermanfaat.

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendak, dan Allah maha luas, maha mengetahui.”

c. Menurut Hadist

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa rasullah SAW bersabda :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, makaf wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Dengan kata lain, wakaf diberikan kepada satu atau lebih anggota keluarga si wakif atau. Wakaf dzurri adalah nama lain untuk wakaf ini. Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya atau cucunya, wakafnya sah dan yang berhak menerima manfaatnya adalah mereka yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Dalam hal ini, wakaf dzurri ini bagus karena si wakif akan mendapat dua keuntungan dari amal ibadah wakafnya dan hubungan baik dengan keluarga yang diwakafkan.

Wakaf ahli umum di beberapa negara Timur Tengah, Praktik wakaf ini menimbulkan banyak masalah setelah beberapa tahun. Mereka yang ditugaskan sebagai nadzhir sering menyalahgunakannya, seperti menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk mencegah kekayaan dibagi atau dipecahkan oleh ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal. Sebelum mewakafkan kekayaan atau tanahnya, wakif ahli digunakan sebagai cara untuk menghindari tuntutan kreditor atas utang-utangnya. Akibatnya, wakaf ahli dibatasi atau bahkan dihapuskan di beberapa negara. (Nazaroedin dan Ahmad, 2013)

b. Wakaf Khairi

Dengan kata lain, wakaf yang secara eksplisit diberikan untuk tujuan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan fasilitas lainnya. Wakaf jenis ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada wakaf ahli, karena manfaatnya tidak terbatas. Jenis wakaf ini paling cocok untuk tujuan umum wakaf.

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf dilihat dari segi objeknya maka wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a) Wakaf benda bergerak Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b) Wakaf benda Tidak bergerak Benda tidak bergerak, meliputi :
 - a. Hak atas tanah Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
 - b. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan uang berlaku. (UU RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf)
- c. Wakaf Produktif

Pola pemanfaatan harta benda wakaf menjadi produktif biasanya digunakan untuk mengembangkan wakaf produktif pada prinsip pengelolaannya. Sebagai contoh, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 16 Tentang Wakaf 17, meletakkan undang-undang tersebut secara strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya, seperti yang dilakukan di Masjid Sunda Kelapa. Mengembangkan wakaf produktif akan mencapai kesejahteraan umat, seperti mendirikan rumah sakit, perkebunan, peternakan, dan sebagainya.

Di Indonesia, wakaf produktif atau wakaf uang masih sangat baru. Selama lima belas tahun sebelumnya, wakaf uang mendapat perhatian besar dari mereka yang tergabung dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, para ulama berpendapat bahwa perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah diketahui, dengan mempertimbangkan maksud hadits, termasuk riwayat Ibnu Umar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2002, para ulama merumuskan definisi wakaf sebagai “*menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada*”. (Hidayat, 2017:134)

d. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif dianggap sebagai ajaran murni dan termasuk dalam kategori ibadah mahdha (pokok). Kebanyakan benda wakaf dimaksudkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, mushallah, pesantren, kuburan, dan yayasan. Karena wakaf hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif, itu tidak memberikan kontribusi sosial yang signifikan. (Siah Khosyi'ah, 2010). Meskipun harta wakaf konsumtif adalah harta yang diwakafkan secara utuh, tidak ada sistem harta wakaf yang dapat menghasilkan dana secara mandiri untuk memenuhi perawatan dan pengelolaan.

c. Pengelolaan Wakaf

Memulai dari kata "manajemen" atau "administrasi", pengelolaan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi penerapan sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan dan berjalan secara efektif dan efisien. (Mulyono, 2010).

Pengelolaan adalah cara Nazhir mengelola dana Wakaf dengan baik. Menurut Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduksi harta benda wakaf untuk mencapai tujuan wakaf, baik yang dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa nazhir diharuskan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, secara produktif, dan dengan menggunakan lembaga penjamin syariah jika diperlukan.

Menurut penjelasan UU Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, dan pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, dan bangunan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bab V pasal 42 sampai dengan 46 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pengembangan wakaf, yaitu:

- 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai prinsip syariah, secara produktif, dan dijamin dengan lembaga penjamin syariah.
- 3) Tidak diperkenankan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis dari BWI dengan syarat yang sangat ketat, BWI hanya dapat memberikan izin jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya yang dinyatakan dalam AIW.
- 4) Nazhir bisa diberhentikan oleh BWI dan diganti dengan nazhir lain, apabila. (Jaharuddin, 2020:103-104)

Dengan bantuan pengelolaan ini, wakaf uang berjangka dapat menjadi produktif dan dikelola dengan baik lagi. Pengelolaan Perwakafan adalah bagian integral dari Nadzhir. Ini menentukan apakah harta wakaf berkembang atau tidak. Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh pengelola wakaf produktif di Indonesia adalah pembentukan lembaga atau badan yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 11 menyatakan bahwa nadzhir yang bertugas menangani wakaf:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.

2. Wakaf Uang Berjangka

a. Pengertian Wakaf Uang Berjangka

Wakaf uang berjangka adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau harta berharga lainnya untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini adalah salah satu jenis wakaf yang dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya, wakaf uang berjangka ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Wakaf selama ini diketahui sebagai investasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya. Namun, dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, wakaf dapat pula dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu.

Wakaf uang berjangka adalah jenis wakaf yang menggunakan uang sebagai objek wakaf dan dikelola untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan manfaat untuk kepentingan umum. Wakaf uang berjangka juga dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang di mana wakif menyerahkan harta mereka kepada nadzhir untuk dikelola untuk kepentingan umat, dan setelah waktu yang ditentukan, wakif dapat mengambil harta mereka kembali dengan cara yang sama. Sebenarnya, berbagai undang-undang di Indonesia sudah mengatur wakaf tunai berjangka. (Yasin, 2021)

b. Landasan Hukum Wakaf Uang Berjangka

- a) Wakaf Tunai Berjangka Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf Tunai Berjangka sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Ketentuan wakaf tunai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 yang dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28 sampai dengan 31 yang berbunyi:

- 1) Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Pasal 29 Ayat 1 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Ayat 2 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Ayat 3 Sertifikat uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- 3) Pasal 30 Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.
- 4) Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 28-31)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pendapat Ulama' Yang Memperbolehkan Wakaf Tunai Berjangka

1) Pandangan Mazhab Hanafi mengenai Wakaf Tunai Berjangka

Karena pemikiran brilian dan ijtihadnya, Abu Hanifah terkenal dengan sebutan rais ahl al-ra'yu. Selain itu, pendapatnya tentang penarikan kembali hart wakaf. Dalam kitab Fathul Qadir, Ibnu Hammam menjelaskan pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf dengan mengatakan, "Wakaf" dalam arti syara' menurut Imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjammeminjam." Pendapat ini menunjukkan bahwa, ketika seseorang mewakafkan sebagian harta miliknya, "benda wakaf itu masih milik wakif dan hanya manfaatnya yang diwakafkan." Wakil memiliki otoritas untuk memindahkan harta yang diwakafkannya.

Menurut pendapat ini, mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Oleh karena itu, wakaf di sini sebanding dengan pinjam-meminjam. Hanya satu hal yang membedakan pinjam-meminjam dari wakaf: pinjam-meminjam meminjamkan benda kepada orang yang meminjam, atau orang yang memanfaatkannya. Abu Hanifah mengizinkan tiga jenis wakaf: wakaf masjid, wakaf yang diputuskan oleh pengadilan, dan wakaf wasiat. (Kholidah, 2023)

2) Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Wakaf Tunai Berjangka

Teori Imam Maliki menyatakan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti umum, tidak perlu dikembangkan secara permanen dalam arti mu'abbad (selama-lamanya), dan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dikenal sebagai mu'aqot. Wakaf tidak boleh ditarik di tengah jalan. Dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis waktu yang telah ditetapkan. Dalam konsep perwakafan Imam Maliki, ada "kepastian hukum", yang mengikat berdasarkan janji. Wakif memiliki harta tersebut, tetapi dia tidak dapat menggunakannya (tasharuf) selama masa wakafnya belum berakhir. Jika wakif dalam shigat atau ikrar wakaf tidak menyatakan dengan jelas kapan ia ingin mewakafkan harta itu, itu berarti ia mewakafkannya untuk selama-lamanya. (Juhaya S, 1995:18)

Karena alasan wujud dan tujuan yang tidak sesuai, pendapat Imam Syafi'i memang tidak mengizinkannya. Namun, dari sudut pandang Imam Maliki, semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan demi kesejahteraan ummat, wakaf harus dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan potensi wakaf. Pendapat Imam Hanafi memperbolehkannya karena hal itu lazim di masyarakat dan daerahnya, jadi tidak ada alasan untuk melarang



kebiasaan yang tidak berdampak negatif. Berdasarkan uraian di atas, wakaf tunai berjangka diizinkan menurut hukum Islam.

c. Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Pasal 12 ayat (1) Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menjelaskan pengelolaan wakaf tunai. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa

- 1) Nazhir harus membedakan pengelolaan antara uang wakaf untuk jangka waktu tertentu dan uang wakaf untuk waktu selamanya.
- 2) Pengelolaan uang wakaf yang terhimpun di rekening Nazhir di LKSPWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak.
- 3) Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat mengelola Wakaf Uang di LKS-PWU yang dimaksud, dan Nazhir.
- 4) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran Wakaf Uang terpenuhi pada tanggal yang ditetapkan.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prosedur wakaf berjangka. Pasal 18 menyatakan bahwa wakaf tanah tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 26, yang menyatakan bahwa Sertifikat Wakaf Uang setidaknya memuat keterangan tentang:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang.
- b. Nama Wakif.
- c. Alamat Wakif.
- d. Jumlah wakaf uang.
- e. Peruntukan wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.
- g. Nama Nazhir yang dipilih.
- h. Alamat Nazhir yang dipilih.
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.(PP. No.42 Tahun 2006)

Bahkan pasal 27 menyatakan bahwa setelah jangka waktu wakaf berakhir, nazhir harus mengembalikan uang yang diwakafkan kepada wakif atau ahli warisnya. Program wakaf jangka panjang Lembaga Wakaf Khairul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ummah bertujuan untuk membangun rumah Tahfiz Karantina Tahfiz Al-Qur'an untuk Penghafal Al-Qur'an.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran memberikan penjelasan singkat tentang teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah masalah penelitian diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam kerangka teoritis yang relevan, kerangka berpikir inilah yang akan digunakan untuk mengungkap, menjelaskan, dan menyampaikan pendapat mereka tentang atau terkait dengan masalah penelitian.



Bagan 3.1
Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai pendekatan ininvestigasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk tujuan menghasilkan deskripsi sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta-fakta dan populasi objek tertentu. (Sugiono, 2012: 15). Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang alami atau kondisi alami karena dilakukan dalam lingkungan subjek yang sesuai dengan keadaan alami. Peneliti tidak mengambil teori secara umum, tetapi melihat secara khusus subjek penelitian mereka. (Raihan, 2017:32)

Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan penelitian ini karena akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang cara Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola wakaf uang berjangka di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Jl. Jendral Sudirman Air Molek (Depan Sri Gading), Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Riau 29352. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April sampai bulan November 2023.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber utama di lokasi penelitian adalah sumber langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Informan dapat memberikan informasi yang akurat dalam bentuk kata-kata atau percakapan yang diucapkan secara lisan atau verbal.

Selain itu, informan berarti individu yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah yang akan diteliti dan mampu memberikan informasi yang diperlukan. Meskipun demikian, orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Lembaga Wakaf Khairul Ummah diwawancarai dan diamati saat mengumpulkan data awal.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, data sekunder yang dipakai oleh

peneliti berupa dokumen, arsip, jurnal penelitian yang bersangkutan dengan masalah dari penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan dan tujuan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang dilakukan di Lembaga Wakaf Kahirul Ummah. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan sesuai dengan rencana awal. (Muri, Yusuf 2014:369) Wawancara yang akan dicari oleh peneliti terdapat 4 narasumber yang terdiri dari, diantaranya; Ketua, Sekretaris, Humas, dan Dewan Pembina Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

- 1) Abidin Za'alali, S.Pd.I,CWCTTM karena beliau merupakan Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
- 2) Susella, S.E karena beliau berperan sebagai Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
- 3) Abdul Kemal, Lc, M.H Karena beliau sebagai Humas di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
- 4) Tono Siswanto, S.Ag, M.Si Karena beliau sebagai Dewan Pembina di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan kegiatan yang sedang berlangsung dikenal sebagai observasi. Salah satu tujuan pengamatan adalah untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber memiliki informasi tentang peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan alat perekam, penulis dapat mengumpulkan data secara langsung dan mendokumentasikan apa yang mereka lihat dan dengar tentang pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Indragiri Hulu.

Peneliti melakukan observasi pasif, artinya mereka pergi ke lokasi penelitian tetapi tidak terlibat atau ikut serta dalam kegiatan Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka yang dilakukan oleh subjek penelitian. (Sugiyono, 2012:224)

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan informan atau orang yang diwawancarai sebagai orang yang menjawab pertanyaan. (Lexy J, 2012:186)



Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara, yang dilakukan dengan mempersiapkan dan mengajukan pertanyaan kepada subjek yang diteliti secara lisan atau melalui teknologi yang disesuaikan dengan kemampuan narasumber. (Amtai Alaslan, 2021:77) Penelitian ini menyelidiki pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah dengan melakukan wawancara secara langsung dan melalui Whatsapp.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi meliputi pengumpulan data dari berbagai peristiwa sebelumnya dalam bentuk tulisan atau dokumen, seperti jurnal, catatan harian, rekaman video, dan foto. (Amtai Alaslan, 2021:79) Peneliti melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan pihak Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Pemimpin dan beberapa pendamping sebagai pemberi data.

F. Validitas Data

Validitas data, juga dikenal sebagai uji keabsahan data, adalah alat yang digunakan untuk mengukur kebenaran data yang telah diperoleh. Selanjutnya, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara sistematis. Kemudian, peneliti menganalisis data tersebut dan membandingkannya dengan dokumen Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat juga digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau verifikasi data.

- 1) Triangulasi Sumber, teknik yang digunakan perlu melakukan eksplorasi untuk memastikan kebenaran data dari berbagai sumber. (Warul Walidin, 2015:145) dalam penelitian ini untuk mengetahui secara dalam untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku Pimpinan atau Manajer Lembaga Wakaf Khairul Ummah, maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke pemimpin Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Sekretaris dan Bagian Humas serta Dewan Pembina. Dari keempat sumber data yang diperoleh tersebut dikategorisasikan, dideskripsikan, manakah pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang rinci atau spesifik.
- 2) Triangulasi Teknik digunakan untuk mendapatkan kredibilitas dengan mengevaluasi data yang sudah ditemukan dari sumber yang sama dengan berbagai teknik. Peneliti menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Triangulasi waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data selama periode waktu yang berbeda-beda dalam penelitian ini; penulis melakukan wawancara pada pagi hari, mungkin kembali pada siang hari, dan memeriksa kembali pada malam hari..

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dari metode penelitian ilmiah karena dapat memberikan makna penting untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis yang mempermudah peneliti untuk mencapai kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif, yang berfungsi untuk memberikan gambaran luas tentang data yang dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, peneliti menafsirkan data menggunakan kerangka konsep untuk menjawab rumusan masalah. Klasifikasi data terdiri dari penyampaian, pengecilan, dan kesimpulan data, serta konfirmasi data untuk menyederhanakan data. (Sandu & Muhammad Ali, 2015:122)

Pengecekan keabsahan data adalah tahap terakhir dari metode analisis data ini. Banyak aspek deskripsi hasil penelitian, termasuk deskriptif, kualitatif, dan dokumentasi, telah diperoleh untuk dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. (Agus Salim, 2006:23)

1) Reduksi Data

Harus dicatat secara rinci karena data yang akan dikumpulkan dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah akan sangat banyak. Semakin banyak peneliti yang bekerja di lapangan, jumlah data yang dikumpulkan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi tema dan pola, merangkum topik utama, dan menemukan hal-hal penting, reduksi data yang diperlukan. Ini akan memberikan gambaran yang cukup jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, 2012:134)

2) Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti memeriksa penelitian yang telah melalui proses reduksi dengan menyajikan data dalam bentuk bagan, deskripsi singkat, dan hubungan antar kategori. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan analisis dan memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, sehingga peneliti dapat merencanakan tindakan selanjutnya setelah memahami tahap penyajian data ini. (Sugiyono, 2012:137).

3) Menarik Kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap terakhir, peneliti menyebarkan data yang telah disusun dan dianalisis. Jika hasilnya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti akan kembali mengumpulkan data untuk mendapatkan jawaban.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Lembaga Wakaf Khairul Ummah

1. Latar Belakang Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah Lembaga nadzir wakaf yang didirikan oleh Yayasan Islam Indragiri (YASIIN). Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang disingkat dengan LWKU berdiri 1 Januari 2021. Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah suatu Lembaga yang menghimpun berbagai kegiatan dan syiar islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Air Molek (Depan Pasar Sri Gading), Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu. Tujuan utama Lembaga Wakaf Khairul ummah adalah untuk Mengoptimalkan lembaga wakaf menjadi Produktif guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan Menjalin Kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya bersama membumikan wakaf di Bumi Melayu.

Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini memiliki 2 Program Wakaf uang, yaitu wakaf uang abadi dan wakaf uang berjangka. Maksud dari wakaf uang abadi adalah bersifat selamanya dimana wakif mewakafkan harta miliknya dan tidak bisa diambil kembali. Sedangkan wakaf uang berjangka bersifat sementara, dimana wakif mewakafkan hartanya berupa aset dengan nominal yang telah ditentukan dengan berupa investasi. Kemudian dana wakaf akan dikembalikan pada saat yang telah ditentukan. Wakif bisa mengambil manfaat dari wakaf uang berjangka dikemudian hari.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Menjadi lembaga unggul dalam optimalisasi wakaf demi tewujudnya masyarakat madani.

2. Misi Lembaga Wakaf Khairul Ummah

- a. Edukasi kepada masyarakat baik secara online maupun offline berkaitan dengan dunia perwakafan.
- b. Turut serta dalam membantu masyarakat untuk berwakaf sehingga wakaf menjadi life style Masyarakat Riau.
- c. Melakukan kerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan perkembangan wakaf di Riau. Membantu lembaga pendidikan & sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan Fundraising Skill dan Manajemen Wakaf.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Lembaga Wakaf Khairul Ummah

- a. Optimalisasi : Mengoptimalkan Lembaga Wakaf menjadi Produktif guna mewujudkan masyarakat madani.
- b. Kolaborasi : Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya bersama membumikan wakaf di Indonesia.
- c. Fundraising : Membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui Nadzhir resmi.

C. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Bagan 4.1
Struktur Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Fungsi Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Dalam rangka mewujudkan visi, maka Lembaga Wakaf Khairul Ummah melakukan 3 Fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Pendidikan** : Dimana edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media agar wakaf menjadi gaya hidup
2. **Fungsi Keilmuan** : Melakukan penelitian dan kajian tentang wakaf dalam konteks sejarah dan kekinian.
3. **Fungsi Sinergi** : Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan wakaf.

E. Program Kerja Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

1. Program jangka pendek 5 tahun pertama

Untuk lima tahun pertama dari program kerja di fokuskan pada lingkungan Yayasan Islam Indragiri, diantaranya :

- a) Sosialisasi dan literasi tentang Wakaf Literasi dan wakaf di lingkungan Yayasan Islam Indragiri serta melakukan kampanye wakaf yang berorientasi pada pemunculan kesadaran wakaf dan menghimpun wakif di lingkungan Yayasan Islam Indragiri. Adapun sasaran meliputi : Pegawai yayasan, santri, wali santri, alumni, masyarakat dan investor.
- b) Program strategis Jangka Pendek adalah Pembangunan Villa Karantina Tahfidzh Pondok Pesantren Khairul Ummah dan Ruang kegiatan belajar Qur'an santri penghafal qur'an.
- c) Pengelolaan dana wakaf sesuai dengan syariah Islam dengan harapan bagi hasil kemudian disalurkan dalam bentuk :
 1. Beasiswa
 2. Modal Usaha UMKM
 3. Pembinaan Villa Qur'an
 4. Pelatihan dan pendampingan Asatidzh - Asatidzah
 5. Operasional Nazhir

F. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

1. Literasi, Edukasi, dan Penggerakan wakaf
2. Sinergi dan Kolaborasi wakaf dengan Perusahaan, donasi masyarakat, dan sumbangan lainnya.
3. Sinergi dan Kolaborasi instrumen keuangan sosial (Wakaf)
4. Sertifikasi Kompetensi Nadzhir
5. Sertifikasi tanah wakaf
6. Digitalisasi wakaf



G. Aset Wakaf Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Tabel 4.1
Data Aset wakaf

No	Nama Aset	Bahan/Merk	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
1	Bangunan RKTA 01	01	Rp. 90.000.000	2023
2	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
3	Dispenser Miyako	Miyako	Rp. 250.000	
4	Cok Sambung 10m	10m	Rp. 200.000	
5	Bangunan RKTA 02	02	Rp. 90.000.000	2023
6	Dispenser miyako	Miyako	Rp. 250.000	
7	Cok Sambung 10m	10m	Rp. 200.000	
8	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
9	Bangunan RKTA 03	03	Rp. 90.000.000	2023
10	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
11	Bangunan RKTA 04	04	Rp. 90.000.000	2023
12	Meja Belajar			
13	Kursi Kerja			
14	Kursi Kantor			
15	Printer antro Daikin			
16	Meja Kantor			
17	Laptop	ASUS		
18	Smartphone	VIVO		
19	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
20	Laptop	ASUS		
21	Meja Belajar			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Media Sosial

Media sosial sebagai alat perantara online yang mudah diakses oleh pengguna Kegunaan media sosial untuk Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah untuk memberi tahu khalayak tentang kegiatan yang dilakukan. Kegunaan masing-masing platform yang digunakan berbeda-beda, beberapa di antaranya adalah:

1. Website

Lembaga Wakaf Khairul Ummah memiliki website resmi yang menyediakan informasi mengenai lembaga tersebut secara detail dan cukup lengkap seperti latar belakang lembaga, visi dan misi lembaga, Informasi mengenai Program Lembaga wakaf Khairul Ummah, target dana wakaf yang harus dicapai setiap programnya, Kemudian dicantumkan rekening dan donatur bisa langsung berwakaf melalui Website tersebut.




Gambar 4.1
Website Lembaga Wakaf Khairul Ummah

2. Instagram

Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki akun Instagram dengan username @Lembagawakafku_ dengan akun baru yang memiliki 126 *Followers*. Akun ini dimanfaatkan Lembaga Wakaf Khairul Ummah untuk mencari donatur yang ingin berwakaf dengan mengupload flyer dari setiap program wakaf, mengingatkan *followers* tentang manfaat dari berwakaf dan mengingatkan kebaikan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 4.2
Instagram Lembaga Wakaf Khairul Ummah

3. Facebook

Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga mempunyai Akun Facebook sudah memiliki 1.4 ribu pengikut. Akun Facebook digunakan untuk mensosialisasikan Program yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Selain itu, Akun Facebook juga digunakan untuk menyebar banyak flayer dalam bentuk mengingatkan kebaikan seperti manfaat dari amal jariah. Tujuan dari menyebarkan Flayer di Sosial media salah satunya Facebook adalah untuk memberitahu masyarakat luas terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri hulu. Agar masyarakat mengetahui kehadiran dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan juga mengetahui Program Wakaf Uang Berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.3
Facebook Lembaga Wakaf Khairul Ummah



BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bab penyajian data ini, informasi yang disajikan didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang cara Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola wakaf uang berjangka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara langsung, dan didukung dokumentasi. Mereka melakukan observasi melalui observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan yang dilakukan. Wawancara, di sisi lain, dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan diteliti oleh penulis dan bertujuan untuk mendukung temuan mereka. Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian, seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan foto-foto yang relevan.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan menggambarkan realitas dari pengelolaan wakaf uang berjangka di lembaga wakaf khairul ummah kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga memperoleh data-data dan informasi melalui wawancara yang telah dilakukan pada 20 September 2023 hingga 20 Desember 2023. Wawancara tersebut dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun pengambilan data di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu, setelah peneliti memperoleh data dari hasil penelitian maka peneliti merumuskan hasil penyajian data, Pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu :

1. **Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Pada Program Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an.**

Yang berhak atas pengelolaan wakaf adalah Nadzhir yang ada disebuah lembaga. Dan nadzhir sudah ada diberikan beberapa tugas untuk mengelola Wakaf. Baik wakaf berupa benda bergerak dan benda yang tidak dapat bergerak yang biasa disebut wakaf uang berjangka. Tugas-tugas nadzhir tersebut diantaranya melakukan administrasi harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, melakukan pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, melakukan pelaporan pelaksanaan harta benda wakaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengelolaan wakaf uang berjangka, maka hal yang paling mendasar yang harus dilakukan Nadzhir selaku pengelola adalah dengan menghimpun dana wakaf yang berupa uang. dalam menghimpun dana ini juga Lembaga Wakaf Khairul Ummah harus tau kemana akan menghimpun dana, kepada siapa saja Lembaga Wakaf Khairul Ummah menghimpun dana tersebut dan bagaimana strategi nadzhir dalam perhimpunan dana wakaf uang berjangka. Dan pada pengelolaan wakaf uang berjangka di lembaga wakaf khairul ummah ini menjadi wakaf produktif berupa Rumah Karantina Tahfiz Al-qur'an. Berikut tugas-tugas nadzhir dalam Mengelola wakaf uang berjangka:

a. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Administrasi merupakan bagian dari tugas nadzhir yang cukup penting. Dan pada umumnya tujuan dari administrasi ini adalah untuk mencatat, membukukan dan membuat laporan mengenai harta benda wakaf yang dikelola. Pada sebuah Lembaga pengadministrasian wakaf memang perlu dilakukan guna prosesnya terekam dalam catatan yang jelas.

Dalam Proses pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, berdasarkan tugas-tugas nadzhir yaitu hal yang paling utama dilakukan adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf khususnya wakaf uang berjangka. Dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan ini, dapat memudahkan nadzir ketika hendak memberikan laporan kepada wakif. Selain itu dengan adanya administrasi yang rapi dan tertata dapat menunjukkan bahwa nadzhir tersebut amanah, profesional sebagai pengelola wakaf. Berdasarkan hasil wawancara penulis bertanya mengenai Apa yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf khususnya wakaf uang berjangka seperti yang dikatakan Bapak Abidin Za'alali, S.Pd, CWCTM sebagai ketua Lembaga Wakaf Khairul ummah beliau mengatakan :

“ Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf khususnya wakaf uang berjangka maka Yang pertama dilakukan ialah mengidentifikasi wakif, yang kedua mengidentifikasi harta benda wakaf dan melakukan penanda tanganan perjanjian antara lembaga dan wakif”

Penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Ibu Susella, S.E selaku Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Beliau menjawab:

“Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf, Lembaga Wakaf Khairul Ummah bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan dana wakaf uang berjangka ini digunakan untuk tujuan yang telah di tentukan. Dalam proses pengadministrasian nya Lembaga Wakaf Khairul Ummah melakukan Penerimaan dana wakaf, setelah itu mencatat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jelas setiap transaksi dan melakukan laporan berkala tentang data investasi wakif.”

Penulis juga bertanya dengan hal serupa kepada Bapak Kemal Barubara, Lc,M.H. selaku Humas Lembaga Wakaf Khairul Ummah, beliau menjawab :

“ Dalam Konteks Wakaf, Nadzhir adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi harta wakaf. Peran nadzhir sangat penting dalam memastikan dana wakaf dikelola dengan baik sesuai dengan niat dan tujuan wakaf uang berjangka. Beberapa hal yang dilakukan Lembaga atau pun nadzhir dalam pengadministrasian wakaf uang berjangka yang pertama melakukan penerimaan dan pendaftaran wakaf uang berjangka dari donatur, selanjutnya lembaga wakaf menangani tugas-tugas administratif terkait dengan wakaf uang berjangka termasuk pemrosesan dokumen”

Selanjutnya penulis juga bertanya kepada Bapak Tono Siswanto Selaku Dewan Pembina Lembaga Wakaf Khairul Ummah, beliau menjawab :

“Beberapa hal yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka diantaranya : mencatat, membukukan, dan membuat laporan mengenai wakaf uang berjangka kepada Nadzhir. Pengadministrasian wakaf uang berjangka perlu dilakukan agar prosesnya terekam dalam catatan yang jelas dan rapi yang kemudian akan muncul kepercayaan wakif kepada nadzhir sebagai pengelola yang amanah dan profesional.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses administrasi yang dikelola oleh nadzhir dengan mengidentifikasi wakif dalam penerimaan dana wakaf, setelah itu mencatat dan membuat administrasi dengan jelas dan melibatkan pembuatan perjanjian wakaf yang mencakup syarat-syarat, tujuan dan pemanfaatan wakaf.

Peneliti melakukan Observasi mengenai proses pengadministrasian di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, setelah mendengar langsung bagaimana nadzhir mencari wakif atau donatur melalui WA blast serta sosial media lainnya dan melayani wakif yang ingin berwakaf pada program wakaf uang berjangka dengan cara menjelaskan terlebih dahulu syarat dan ketentuan dalam berinvestasi pada program wakaf uang berjangka. Setelah itu melakukan penerimaan dan pencatatan bukti transaksi wakif. Dan selanjutnya Nadzhir juga melakukan dokumentasi dengan para wakif sebagai rekam jejak ataupun bukti transaksi antara Nadzhir dan wakif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5.1

Proses Administrasi Wakif

Dari dokumentasi diatas menunjukkan bahwa nadzhir melakukan administrasi Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Dimana setiap wakif yang berwakaf akan di tulis atau dicatat pada Kwitansi sebagai bukti penerimaan atau Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan penanda tangan kesepakatan antara nadzhir dan wakif. Dalam hal ini wakif yang ingin berwakaf akan mendatangi kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah atau bisa melalui Transfer ke BrkSyariah dan Bank Syariah Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara, Penulis juga bertanya mengenai Siapa Yang Ikut Andil dalam Administrasi Wakaf Uang Berjangka kepada Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah yaitu Bapak Abidin Za'alali,S.Pd,CWCTM beliau menjawab :

“Yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka adalah seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah, terutama Sekretaris dan Bendahara”

Melihat hasil wawancara penulis dengan Buk Susella,S.E hampir memiliki kesamaan dengan Bapak Abidin, Beliau Mengatakan :

“Dalam Proses Administrasi Wakaf Uang Berjangka yang ikut andil didalam nya ialah saya sendiri selaku Sekretaris dan dibantu rekan saya selaku bendahara. Selanjutnya seluruh anggota atau pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang ikut andil dalam Administrasi Wakaf Uang Berjangka”

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Yang bertanggung jawab atau yang ikut andil atas pengadministrasian wakaf uang berjangka ialah Seluruh pengurus yang ada di struktur organisasi Lembaga Wakaf Khairul Ummah pada umumnya. Dan pada khususnya, dari observasi penulis di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Penulis melihat yang selalu ada dan dibutuhkan dalam pengadministrasian wakaf ialah sekretaris dan bendahara. Dimana sudah menjadi tugas utama Nadzhir sebagai Sekretaris dan bendahara yang mengelola administrasi wakaf.

Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf khususnya Wakaf Uang Berjangka, tentu tidak berjalan dengan mulus dan ada kendala yang didapat lembaga. Dari hasil wawancara penulis mengenai Kendala Nadzir Dalam Melakukan Administrasi Wakaf Uang Berjangka Pada Program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an kepada Bapak Abidin, Beliau Menjawab :

“Adanya Kendala dalam administrasi wakaf uang berjangka saat ini ialah tidak bisa teridentifikasinya para wakif yang menyalurkan dana wakaf untuk Program rumah karantina tahfizh Al-qur'an dengan dalih penyebutan nama sebagai Hamba Allah”

Selanjutnya penulis juga bertanya kepada Bapak Tono Siswanto selaku Dewan Pembina, beliau menjawab :

“Kendala nadzhir dalam dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka adalah dengan minimnya jumlah sumber daya manusia terkait admin yang ditugaskan secara penuh dan pemahaman dan kemampuan secara personal dan tim dalam pengerjaan ketatausahaan”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dirasakan Lembaga Wakaf Khairul Ummah itu bersifat Internal. Karna kesalahan dalam pencatatan nama wakif sebagai ‘Hamba Allah’ dikarenakan minim pengetahuan terkait hal tersebut. Dan juga terkendala sebab minimnya Sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan BapakAbidin Za’alali selaku Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengenai Bagaimana Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi Wakaf Uang Berjangka, beliau Mengatakan :

“Sistem yang digunakan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam Melakukan Administrasi Wakaf Uang berjangka adalah dengan menggunakan metode mudharobah atau sistem bagi hasil, dimana wakif dapat mengambil dana wakaf kembali secara utuh dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Dan pada tahun berikutnya wakif akan mendapatkan bagi hasil dari wakaf uang berjangka pada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur’an”.

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Tono Siswanto selaku Dewan Pembina, Beliau menjawab :

“Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka adalah dengan wakif datang ke kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah, kemudian mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan Fotocopy kartu identitas yang berlaku, setelah itu wakif menyetor nominal wakaf, dan wakif mengucapkan sighthat wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, selanjutnya penyerahan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Kepada Wakif”

Selain itu, penulis juga bertanya hal serupa kepada Buk Susella selaku Sekretaris, Beliau menjawab :

“Sistem Lembaga wakaf dalam administrasi wakaf uang berjangka tentu melibatkan proses pengelolaan dana wakaf secara profesional. Langkah-langkah umumnya melibatkan penerimaan, penempatan dana, dan distribusi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga wakaf akan memastikan transparansi,berkelanjutan,dan manfaat optimal dari wakaf uang berjangka tersebut. Yang dapat kita ketahui bahwasannya wakaf uang berjangka ini adalah sebagai bentuk investasi syariah. Dimana ketika wakif atau para donatur melakukan tranksaksi pada wakaf uang berjangka, maka dalam kesepakatan nya wakif dapat kembali mengambil manfaat dari wakaf uang berjangka. Nadzhir akan mengembalikan dana wakaf yang di wakaf kan wakif pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun kelima secara utuh. Dan pada tahun berikutnya nadzhir akan memperoleh bagi hasil dari wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an”.

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem wakaf uang berjangka melibatkan penempatan dana wakaf dalam instrumen keuangan jangka panjang yaitu investasi. Dimana nadzhir akan mengembalikan dana wakaf para donatur atau Nadzhir pada waktu yang telah disepakati. Namun dalam kesepakatan diawal, Nadzhir akan mengelola dana wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an. Menjadikan dana wakaf uang berjangka sebagai wakaf produktif dan dapat diambil manfaatnya. Nadzhir membuat kesepakatan dengan wakif selama 5 tahun lama nya untuk mengelola dana wakaf yang telah disalurkan para donatur. Pada tahun ke-lima maka nadzhir akan mengembalikan dana wakaf uang berjangka yang sudah diinvestasikan secara utuh. Dan pada tahun keenam maka nadzhir akan memberikan bagi hasil dari manfaat pengelolaan program rumah karantina tahfizh al-qur'an kepada wakif.

Peneliti melakukan Observasi ke Lembaga wakaf Khairul Ummah. Peneliti melihat sistem pengadministrasian yang dilakukan lembaga Wakaf Khairul Ummah. Dimulai dengan datang nya wakif ke kantor, setelah itu nadzhir menjelaskan konsep dari wakaf uang berjangka dan di sepakati oleh wakif, lalu mengisi Akta Ikrar Wakaf dan menyerahkan nominal wakaf yang akan di investasikan, dan Nadzhir menyerahkan Akta ikrar wakaf dan juga memberikan wakif Sertifikat Wakaf Uang.



Gambar 5.2
Bukti administrasi wakif untuk Program Rumah
Karantina Tahfizh Al-qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5.3
Sertifikat Wakaf Uang Wakif

Dari dokumuntasi diatas menunjukkan bahwa adanya tranksaksi yang dilakukan oleh nadzhir dan dicatat dengan baik dan nadzhir juga memberikan sertifikat kepada wakif sebagai bentuk penghargaan.

b. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Nadzhir merupakan pihak yang disertai tugas untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Adapun yang dimaksud dengan mengembangkan disini ialah dengan cara mengelola harta dengan baik dan amanah sehingga mencapai tujuan dari wakaf dan mandapatkan manfaat yang berkelanjutan.

Penulis bertanya mengenai Apa Bentuk Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Bapak Abidin Za'alali, S,Pd,CWC™ menjawab :

“Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ialah sistem bagi hasil atau mudharabah. Dan dapat disebut juga dengan investasi syariah, dimana dana wakaf uang berjangka diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Dan dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat kita salur kan dalam bentuk program rumah karantina tahfizh al-qur’an”

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Kemal Batubara,Lc,M.H sebagai Divisi Humas di Lembaga Wakaf Khairul Ummah beliau menjawab :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Selain dengan adanya Program Rumah karantina tahfizh al-qur’an ini, Lembaga Wakaf juga mengaktifkan program berkuda didalam nya untuk kegiatan santri penghafal al-qur’an, kemudian kedepan nya akan ada juga kegiatan Memanah”

Selanjutnya penulis juga bertanya hal serupa kepada Buk Sella selaku sekretaris, beliau menjawab :

“ setelah lembaga menerima dana wakaf uang kemudian menyalurkan dana wakaf atau hasil investasi donatur sesuai dengan ketentuan wakaf, dan Lembaga Wakaf Khairul Ummah menyalurkan pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur’an.

Selain itu penulis kembali bertanya mengenai Apa Bentuk Pengelolaan wakaf uang berjangka kepada Bapak Tono Siswanto selaku Dewan Pembina, beliau menjawab :

“ Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka adalah Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan pendirian sekolah berkuda yang mencakup pembuatan kendang, pengadaa kuda beserta pelatih”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur’an. Dan di rumah karantina tahfizh al-qur’an tersebut terdapat beberapa program yang di peruntukkan kepada santri penghafal al-qur’an seperti kegiatan berkuda. Dalam pengelolaan wakaf uang berjangka melibatkan penempatan dana wakaf dalam instrumen keuangan seperti investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Dan selain pada bentuk pengelolaan dana wakaf khairul ummah, kita juga harus mengetahui bentuk dari pengembangan dana wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Penulis bertanya kepada Bapak Abidin Za'alali mengenai Apa Bentuk Pengembangan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah beliau menjawab :

“Bentuk Pengembangan Wakaf Uang berjangka dapat dilihat dari program yang sudah berjalan yaitu Penyewaan Rumah Karantina Tahfizh dan jasa pendampingan hafal qur’an sebulan”.

Dan Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Tono Siswanto beliau menjawab :

“ Bentuk pengembangan Wakaf Uang Berjangka terkait dengan adanya pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur’an. Dan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan pembangunan ini membutuhkan dana yang diperlukan untuk keberlangsungan program santri mendaftar dan ingin belajar al-qur'an."

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ini dapat dilihat dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang mengalokasikan dana wakaf pada infrastruktur yang bermanfaat untuk umat seperti progres rumah karantina tahfizh al-qur'an. Dan penulis juga melakukan observasi mengenai pengembangan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf khairul Ummah. Dimana dalam pengembangan wakaf uang berjangka pada pada rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah mulai beroperasi sejak bulan Agustus lalu. Namun dalam pengembangan ini nadzhir masih terus berupaya untuk terus mengembangkan wakaf uang berjangka terkhusus untuk Melanjutkan pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an. dan sekarang sudah terbangun 4 rumah karantina tahfizh al-qur'an dari dana wakaf uang berjangka.



Gambar 5.4
Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an

Gambar dokumentasi diatas menunjukkan bahwa bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ialah dengan sudah terbangun nya 4 rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah digunakan para santri untuk menghafal al-qur'an.



Dari adanya program rumah karantina tahfizh al-qur'an ini pasti berdampak untuk masyarakat sekitar. Penulis bertanya kepada Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengenai Dampak dari Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Pada Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-Qur'an Yang Dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah Untuk Masyarakat, Beliau Menjawab :

“Dampak yang sangat positif bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya dalam mempelajari dan memahami al-qur'an. Kemudian masyarakat mendapatkan pilihan investasi dalam urusan dunia yang membuahkan hasil untuk akhirat”.

Penulis juga menanyakan pernyataan yang sama kepada Buk Susella, beliau menjawab :

“Dampak bagi masyarakatnya dalam pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an dimana masyarakat mendapatkan alternatif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui al-qur'an yaitu dengan cara menghafal al-qur'an . dalam proses pengelolaan rumah karantina tahfizh al-qur'an ini Lembaga wakaf khairul ummah juga bekerja sama dengan salah satu yayasan yang memiliki metode bagaimana menghafal al-qur'an dengan cepat 30 juz dalam 1 bulan. Metode ini biasa di sebut dengan metode Yadain. Sehingga masyarakat terkhusus peserta rumah karantina al-qur'an mendapatkan metode baru tentang bagaimana menghafal al-qur'an. Kemudian, dampak lainnya adalah ketika masyarakat banyak yang menghafal al-qur'an akan menjadi washilah dan keberkahan bagi kita semua”.

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Kemal Batubara, Beliau Menjawab :

“Setelah adanya Program Rumah karantina Tahfizh al-qur'an dari wakaf uang berjangka ini, berdampak kepada masyarakat dari segi meningkatkan perekonomian masyarakat. Karna seluruh peserta Rumah karantina laundry dan konsumsi kepada masyarakat setempat. Dalam hal inilah masyarakat mendapatkan dampak nya terkait perekonomian.”

Penulis bertanya hal serupa kepada Bapak Tono Siswanto selaku Dewan Pembina, beliau menjawab :

“Dampak wakaf uang berjangka pada pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an untuk masyarakat ialah tereduksinya masyarakat luas terkait wakaf uang berjangka, tumbuhnya animo masyarakat untuk melakukan atau berinvestasi pada program wakaf uang berjangka, kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an baik sebagai peserta maupun penyelenggara.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dampak yang didapat masyarakat dari adanya pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an ialah masyarakat yang mempunyai keinginan menghafal al-qur'an akan lebih mudah mencari akses tempat menghafal, selain itu dari adanya bentuk investasi yang di terapkan oleh Lembaga Wakaf Khairul Ummah melalui Wakaf uang berjangka membuat masyarakat mudah dalam memilih wadah untuk tempat investasi yang jelas peruntukkan dan program nya.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis juga bertanya mengenai Siapa Yang Ikut Andil dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah kepada Bapak Abidin Za'alali beliau menjawab :

“Yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ialah seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan serta masyarakat dalam bentuk dukungannya”

Dan penulis juga bertanya hal serupa kepada Buk Susella Selaku sekretaris, beliau menjawab :

“ Yang ikut andil dalam pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah tentu Nadzhir wakaf dan seluruh Pengurus yang ada di struktur Lembaga Wakaf Khairul Ummah”

Penulis bertanya mengenai Apa Kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah Dalam Mengelola dan Mengembangkan Wakaf Uang Berjangka Kepada Bapak Tono Siswanto, Beliau menjawab :

“Dalam hal kendala tentu ada lebih dan kurang nya disetiap lembaga, Dimana Kendala dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang pertama kami masih terus berusaha untuk mencari wakif dan tentunya membutuhkan waktu. serta harus diawali dengan sosialisasi secara maksimal, kemudian setelah mendapatkan beberapa wakif maka kami akan mengembangkan dana dari para wakif dan memanfaatkannya untuk Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh. Karna semakin banyak wakif yang berinvestasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, maka semakin mudah juga untuk memperbanyak pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an.”

Penulis juga bertanya dengan Pertanyaan yang sama kepada Bapak Abidin Za'alali beliau menjawab :

“ Kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka adalah dengan kurang nya fasilitas dan sarana prasaran untuk pengadaan rumah karantina tahfizh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-qur'an, sementara santri yang ingin mengikuti program menghafal alqur'an sangat antusias."

Penulis juga bertanya kepada Buk Susella, S.E, selaku Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah, beliau menjawab :

" Kendala Lembaga dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka selain kekurangan fasilitas dan sarana prasarana, dapat juga berupa keterbatasan sumber daya manusia"

Dari hasil wawancara diatas dengan beberapa informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka adalah dari kurangnya Sumber daya manusia yang paham akan efisiensi wakaf terkhusus pada wakaf uang berjangka. Selain itu juga terdapat pada kendala minimnya dana wakaf uang berjangka atau donatur untuk pembangunan program rumah karantina tahfizh al-qur'an. sementara peminat atau santri yang ingin menghafal banyak dan tidak bisa ditampung semua oleh rumah karantina tahfizh al-qur'an yang masih memiliki 4 kamar atau ruangan.

Penulis juga melakukan observasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengenai kendala dalam mengembangkan dan mengelola wakaf uang berjangka. Penulis melihat beberapa kendala yang dihadapi Lembaga Wakaf Khairul Ummah, salah satunya itu ada pada kesadaran masyarakat atau pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf uang berjangka perlu ditingkatkan lagi. Kesadaran tentang manfaat dan tujuan wakaf uang berjangka dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Terkhusus pada masyarakat Indrairi Hulu, jika pemahaman masyarakat akan konsep wakaf uang berjangka sudah meningkat. Maka masyarakat akan dengan mudah nya berinvestasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah dikarenakan manfaat yang akan didapat. Dan memudahkan nadzhir dalam mencari donatur atau pun wakif yang ingin berinvestasi pada program wakaf uang berjangka.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Tono Siswanto selaku Dewan Pembina Lembaga Wakaf khairul Ummah mengenai Kapan Lembaga Wakaf Khairul Ummah Mulai mengelola Program Dari Wakaf Uang berjangka, Beliau menjawab :

" Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola wakaf uang berjangka sekira awal Januari 2022, hal ini diawali dengan pembentukan Nadzhir wakaf, mengikutsertakan Nadzhir dalam pelatiha Nadzhir dalam pengelolaan wakaf uang serta dilakukan sosialisasi kepada calon wakif."



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Abidin Za'alali selaku ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah, beliau menjawab :

“Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola program Wakaf Uang berjangka sejak January 2022, namun dialokasikan kepada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an sekitar January 2023”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola wakaf uang berjangka pada Januari 2022 dimana Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mencari donatur yang ingin berinvestasi pada program wakaf uang berjangka. Kemudian pada Januari 2023 Wakaf uang berjangka mulai disalurkan pada Program pembangunan Rumah karantina tahfizh al-qur'an.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Abidin Za'alali, S.Pd,CWC™ Selaku Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengenai Bagaimana Perkembangan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Beliau menjawab :

“ Perkembangan Wakaf Uang Berjangka sampai saat ini cukup baik. Dimana dari Wakaf uang berjangka saat ini sudah bisa membangun rumah karantina tahfizh al-qur'an. Dengan wakaf uang berjangka ini dapat mewujudkan program yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Dimulai dari proses Pembuatan program, pengaplikasian, sosialisasi program wakaf uang berjangka sampai bisa membangun rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sekarang sudah terbangun 4 pintu. Dan harapan kedepannya semoga bisa mencapai 100 rumah karantina tahfizh al-qur'an”.

Penulis bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Kemal Batubara, beliau menjawab :

“ Perekembangan wakaf uang berjangka mencakup strategi inovatif dalam pengelolaan dana wakaf yang diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dan bentuk perkembangan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini dapat dilihat dari proses kegiatan rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah berjalan dengan baik dan sudah menerima santri beberapa periode. Ini semua berkat dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan wakaf uang berjangka di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Wakaf Khairul Ummah saat ini berkembang dengan cukup baik. dimana dana wakaf sudah dapat tersalurkan dengan baik pada pembangunan Rumah karantina Tahfizh Al-qur'an yang sekarang sudah terbangun 4 pintu dan sudah beroperasi menerima santri untuk menghafal al-qur'an.

Penulis melakukan observasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan melihat perkembangan dari wakaf uang berjangka dimana sudah berjalan nya program rumah karantina tahfizh al-qur'an. bahkan santri sudah di wisuda hingga 4 angkatan. Rumah Tahfizh Karantina ini berada di lingkup Pondok Pesantren Khairul Ummah dan bekerja sama dengan Pondok Pesantren Khairul Ummah dalam pengelolaan dan penerimaan santri yang ingin menghafal Al-qur'an di Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an.



Gambar 5.5
Acara Wisuda Para Penghafal Al-qur'an di Rumah
Karantina Tahfizh Al-qur'an

Dokumentasi diatas menunjukkan bahwa telah diwisudanya para santri yang menghafal Al-qur'an di Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an. wisuda ini dilakukan setiap periode dimana dalam satu periode ada 40 hari.

c. Mengawasi Dan Melindungi Harta Benda Wakaf

Selain mengelola dan dimanfaatkan, Wakaf uang berjangka juga harus diawasi oleh nadzhir demi menjaga kondisi dari harta tersebut. Dengan nadzhir memelihara dan mengawasi wakaf atau program dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf dengan baik, maka wakaf tidak akan berkurang nilainya sehingga kebermanfaatannya terus berlanjut hingga waktu yang lama.

Penulis bertanya mengenai Apa Bentuk Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf Yang Dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah kepada Bapak Abidin Za'alali, S.Pd,CWC™ selaku Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Beliau Mengatakan :

“Bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka adalah dengan menjaga aset yang di miliki lembaga dengan baik dan dikelola dengan baik pula”

Penulis juga bertanya hal serupa kepada Bapak Tono Siswanto selaku Dewan Pembina Lembaga Wakaf Khairul Ummah, beliau menjawab :

“Bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf terutama wakaf uang berjangka ialah dengan melakukan pembuatan bukti harta wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan memastikan jika harta wakaf tidak berkurang nilainya, tidak dijual, diwariskan atau dijual”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, dapat disimpulkan bahwa bentuk dari pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf khususnya pada wakaf uang berjangka ialah mengelola dana wakaf yang diinvestasikan wakif pada program yang sudah ditentukan dengan sebaik mungkin. Menjaga aset yang dimiliki lembaga dengan baik. Selain itu nadzhir juga mengelola dan menyimpan bukti transaksi wakif dengan sebaik mungkin agar nanti pada waktu yang ditentukan dapat dengan mudah mengembalikan harta atau aset yang sudah diinvestasikan para wakif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bertanya mengenai Siapa Yang Berkewajiban Mengawasi dan Melindungi Wakaf Uang Berjangka kepada Bu Susella,S.E sebagai Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Beliau menjawab :

“ Yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka ialah dimulai dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan juga Pembina dan pengurus Yayasan Indragiri”

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Tono Siswanto, beliau mengatakan :

“ Yang mempunyai kewajiban melindungi atau menjaga Wakaf Uang berjangka ini, tentunya yang pertama adalah nadzhir wakaf itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri atau pengelola wakaf itu sendiri, kemudian yang kedua tentu nya lembaga yang menaungi Lembaga Wakaf Khairul Ummah khusus nya dalam hal ini ada yayasan. Yayasan Islam Indragiri dimana selama ini selain memberikan pengawasan juga memberikan motivasi dan dorongan untuk bisa mengembangkan wakaf uang berjangka”.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka ialah pengurus atau nadzhir yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah maupun pengurus Yayasan Indragiri. Yang mana Lembaga Wakaf Khairul Ummah ada dibawah Naungan Yayasan Indragiri.

Penulis bertanya mengenai Bagaimana Hukum Terkait Perlindungan dan Pengawasan Wakaf Uang Berjangka Pada Program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur’an kepada Bapak Abidin Za’alali, beliau menjawab :

“ Yayasan dan Lembaga Wakaf akan menjamin uang wakif akan dikembalikan, jika pun terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain sebagainya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat”.

Penulis juga bertanya kepada Bapak Tono Siswanto mengenai hal serupa, beliau menjawab :

“Semua Hukum terkait wakaf uang sudah ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tinggal nadzhir yang harus menjaga dengan sebaik mungkin aset yang telah diinvestasikan wakif dan bisa di pertanggung jawabkan dikemudian hari”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum dari wakaf uang berjangka sudah ada dan diatur didalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan nadzhir bertugas untuk melindungi dan mengawasi harta ataupun berupa asetyang telah diwakaf kan para wakif.

d. Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Harta Benda Wakaf

Penulis juga bertanya mengenai Apa bentuk Pelaporan Pelaksanaan Wakaf Uang Berjangka Yang Dilakukan Lembaga Wakaf Uang Berjangka kepada Bapak Abidin Za’alali, beliau menjawab :

“Bentuk Laporan nya ialah berupa laporan keuangan yang menyajikan ringkasan tentang kondisi keuangan lembaga wakaf, termasuk aset dan liabilitas,pendapatan, dan pengeluaran.laporan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“dapat mencakup informasi khusus tentang dana wakaf uang berjangka dan program yang dilakukan”.

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Buk Susella selaku sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Beliau menjawab :

“Pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka dapat beragam mencakup dokumentasi transaksi yang berupa catatan rinci tentang setiap transaksi wakaf uang berjangka, laporan keuangan yang mencerminkan kinerja investasi wakaf, menyusun laporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan wakaf uang berjangka selama setahun”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka berupa seluruh laporan keuangan yang terjadi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, selain laporan keuangan juga ada laporan tahunan yang mencakup semua kegiatan yang berlangsung di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Laporan keuangan ini dibuat setiap bulan nya dengan semua transaksi yang dilakukan setiap bulan nya. Namun nanti dilaporkan sebagai laporan tahunan.



Gambar 5.6

Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bertanya mengenai Kemana Nadzhir Melaporkan Kegiatan Program Dari Wakaf Uang Berjangka kepada Bapak Tono Siswanto, Beliau menjawab :

“Pelaporan yang dimaksud disini tentu secara administrasi, yang pertama dilaporkan kepada lembaga yang membentuk Lembaga Wakaf Khairul Ummah yaitu Yayasan Islam Indragiri. Selanjutnya melaporkan kepada Lembaga Yang memberikan legalitas, seperti LKS-PWU, BWI Dan terakhir akan dilaporkan juga kepada wakif”

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Abidin Za'alali, Beliau menjawab :

“Yang pertama akan dilaporkan Kepada Yayasan Islam Indragiri, selanjutnya di laporkan Kepada LKS-PWU”

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis menyimpulkan bahwa Lembaga wakaf Khairul Ummah melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka kepada Yayasan Indagiri kemudian kepada LKS-PWU serta Kepada BWI karna Lembaga Wakaf Khairul Ummah bermitra dengan BWI dan kemudian dilaporkan juga kepada wakif agar wakif melihat hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Nadzhir.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Abidin Za'alali selaku Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Penulis bertanya mengenai Kapan Nadzhir Melakukan Pelaksanaan Atau Kegiatan Wakaf Uang Berjangka, Beliau menjawab :

“Nadzhir melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Wakaf Uang Berjangka secara berkala setiap periode angkatan santri Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan dapat dikatakan setiap bulannya. Kemudian juga melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka setiap tahunnya berupa laporan keuangan secara detail ”

Penulis juga bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada Ibu Susella,S.E, beliau menjawab :

“ Waktu pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga wakaf. Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka seringkali disusun dan disampaikan secara tahunan. Laporan tahunan ini mencakup rangkuman kinerja keuangan, investasi, dan pencapaian tujuan wakaf selama satu tahun. Selain laporan tahunan Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga diperlukan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan seperti laporan kegiatan Rumah Karantina setiap priode atau angkatan.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa Nadzhir melaporkan Pelaksanaan wakaf uang berjangka setiap periode angkatan santri yang mengikuti program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan juga melaporkan laporan keuangan dan investasi yang disampaikan secara tahunan.

B. Pembahasan

Setelah melakukan Observasi, Wawancara, Dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pada Sub bab Hasil Penelitian, maka selanjutnya penulis melakukan analisa data yang telah didapatkan untuk mengetahui Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Penelitian yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, tujuannya untuk menggambarkan dan menganalisis data yang sama yang diperoleh di lapangan. Kemudian hasil dari analisa disinkronkan dengan konsep teori berupa buku maupun jurnal oleh penulis, maka dari itu penulis menganalisis hasil wawancara Mengenai Pengelolaan Wakaf uang Berjangka sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Pada Program Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an.

Berdasarkan Hasil Wawancara Yang telah penulis dapatkan di Sub Bab Hasil penelitian diatas mengenai Pengelolaan Wakaf Uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah pada Program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an. Bahwa proses pengelolaan yang di lakukan pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah berdasarkan tugas-tugas Nadzhir yang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dimana Nadzhir mempunyai 4 tugas utama yaitu :

a. Melakukan Pengadministrasian Harta Benda Wakaf.

Pada hasil wawancara yang telah penulis dapatkan pada sub bab hasil penelitian diatas mengenai apa yang di lakukan nadzhir dalam pengadministrasian harta benda wakaf, terkhusus pada wakaf uang berjangka. Hal yang harus dilakukan nadzhir dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka dengan mengidentifikasi wakif atau donatur yang ingin berinvestasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, mencari donar melalui sosial media, Kemudian tugas nadzhir setelah mendapatkan wakif ialah mencatat dan membuat administrasi yang jelas terkait nominal wakaf uang berjangka yang ingin diinvestasikan oleh wakif. Tak lupa nadzhir Menjelaskan mengenai edukasi wakaf uang berjangka kemuadian Nadzhir membuat Akta Ikrar Wakaf untuk bukti Tranksaksi dan sebagai Kepercayaan wakif kepada Lembaga Wakaf khairul ummah. setelah menerima dana Wakaf dari wakif, nadzhir mengelola dana Wakaf tersebut dengan baik dan sesuai kepada peruntukkan program wakaf uang berjangka



Menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, Ayat 3, Wakif yang ingin mewakafkan uang harus hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Mereka harus mengisi formulir pernyataan kehendak wakif, yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Tunai Berjangka, Pasal 5 menyatakan bahwa (1) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang; (2) menunjukkan informasi berikut tentang bukti pendaftaran wakaf uang: identitas LKS-PWU, Wakif, Nadzhir, dan Sanksi, jumlah nominal wakaf uang, asal usul uang, peruntukkan wakaf, jangka waktu wakaf uang. (PMA RI. No.4 Tahun 2009)

Dalam melakukan Pengadministrasian di Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah Tanggung jawab nadzhir. Dan yang ikut andil dalam proses pengadministrasian Wakaf Uang berjangka ialah seluruh pengurus yang ada di struktur Organisasi Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Semua pengurus berhak untuk membantu kegiatan administrasi wakaf uang berjangka.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13, (1) nadzhir sebagaimana dimaksud pasal 4, pasal 7, dan pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi daan melindungi harta benda wakaf. (PP RI. No. 42 Tahun 2006)

Disetiap Lembaga Wakaf pasti memiliki Kendala dalam suatu kegiatan. Kendala yang didapat Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam pengadministrasian harta benda wakaf khususnya pada wakaf uang berjangka terdapat pada minim nya jumlah sumber daya manusia terkait admin yang ditugaskan secara penuh serta kurangnya pemahaman dan kemampuan secara personal dan tim dalam pengerjaan terkait pengadministrasian wakaf uang berjangka.

Menurut artikel yang ditulis oleh Khadijah Hasyim dkk., faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perhimpunan wakaf uang dibagi menjadi tiga: kelembagaan, masyarakat, dan pemerintahan. Hasil perioritas menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat perhimpunan wakaf uang. Tiga faktor yang paling berpengaruh adalah fokus lembaga nadzhir, pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, dan kelengkapan perangkat hukum. (Khadijah Hasyim, et.al, 2016:127).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam melakukan pengadministrasian wakaf uang berjangka, lembaga wakaf Khairul Ummah memiliki sistem dalam perhimpunan wakaf uang dimana Lembaga wakaf khairul ummah menggunakan metode mudharabah atau sistem bagi hasil pada program wakaf uang berjangka. Pada pengadministrasiannya, setiap wakif yang ingin berwakaf akan dicatat dan mengisi Akta Ikrar Wakaf(AIW), lalu menyetorkan nominal dana yang ingin diinvestasikan pada program wakaf uang berjangka, setelah itu memberikan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif.

Muhammad Dary Ramadhan menyatakan bahwa pengelolaan wakaf dimulai dengan mengetahui lembaga dan tempat yang dapat melakukan wakaf dan administrasinya, menentukan jenis harta benda wakaf yang ingin diwakafkan, dan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada PPAIW. Setelah itu, BWI dengan PPAIW akan mempublikasikan harta benda wakaf yang sudah diadministrasikan, yang menjadikannya resmi dan terdaftar di BWI dan dikelola oleh nadzhir yang berwenang yang bertanggung jawab atas harta benda wakaf.(Dary. R, 2022:62).

b. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Harta benda Wakaf

Pada hasil wawancara yang telah penulis dapatkan pada sub bab hasil penelitian diatas mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, terkhusus wakaf uang berjangka. Dari pengelolaan wakaf uang berjangka yang bertujuan pada program pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sekarang menjadi fokus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam bentuk pengelolaan dan pengembangan sebagai wakaf produktif.

Selain itu bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka juga terdapat pada program yang ada di rumah karantina tahfizh al- qur'an seperti program berkuda. Dalam hal ini Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga berusaha mengembangkan rumah karantina tahfizh al-qur'an, Namun dalam pengembangan pembangunan ini membutuhkan dana yang diperlukan untuk keberlangsungan program santri mendaftar dan ingin menghafal Al-qur'an. Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah ialah Sistem bagi hasil atau mudharabah dan dapat juga disebut investasi syariah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Pasal 12 Ayat 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menyatakan bahwa (1) Nadzhir harus melindungi pengelolaan antara uang wakaf untuk jangka waktu tertentu dan uang wakaf untuk waktu selamanya; (2) Pengelolaan uang yang terhimpun di rekening Nadzhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nadzhir dan LKS-PWU yang dimaksud; dan (3) Dalam hal uang wakaf untuk jangka waktu tertentu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nadzhir hanya dapat mengelola uang wakaf di LKS-PWU yang dimaksud, dan Nadzhir harus memastikan bahwa pembayaran uang wakaf memenuhi pada tanggal yang ditetapkan. Jika pengelolaan dan pengembangan uang wakaf di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nadzhir tetap harus memastikan bahwa dana wakaf uang tersebut tidak kurang. (BWI, No.1 Tahun 2020 Pasal 12)

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Harta benda Wakaf Baginan Keempat Pasal 23, (1) Hasil Bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar perhitungan besarnya imbalan bagi nadzhir merupakan hasil pengelolaan wakaf setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf, (2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut: Nadzhir Maksimal 10 %, Mauquf alaih 50 %, cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih Nadzhir dan mauquf alaih, (3) Hak mauquf alaih harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. (BWI, No. 1 Tahun 2020 Pasal 23)

Menurut Yuli Yasin, banyak aset wakaf di tanah air yang tidak dikelola karena kekurangan dana. Menurutnya, wakaf uang berjangka adalah cara alternatif untuk mendapatkan dana untuk mengelola tanah wakaf. Wakaf uang berjangka tidak hanya sah menurut hukum fikih tetapi juga legal di Indonesia. sifatnya yang sementara membuat wakaf uang berjangka lebih mudah diterima oleh para wakif dibandingkan dengan wakaf abadi, sehingga wakaf uang berjangka dapat menjadi alat untuk mengembangkan wakaf yang menghasilkan di tanah air. Jenis investasi yang dapat digunakan untuk wakaf uang berjangka adalah mudharabah, yang menggunakan uang wakaf sebagai modal usaha dan membagi keuntungan secara adil. (Yasin, 2017: 1)

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan wakaf uang berjangka dikelola oleh Nadzhir atau seluruh pengurus lembaga wakaf khairul ummah yang ikut andil dalam mengelola wakaf uang berjangka agar tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bagian ketiga Tentang Pengelolaan wakaf melalui uang Pasal 22, (1) nadzhir wajib mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, (2) dalam mengelola dan mengembangkan wakaf melalui uang, nadzhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI, (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan apabila wakaf melalui uang ternyata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kepentingan keagamaan serta kemaslahatan umat yang lebih bermanfaat atau produktif.

Dari adanya program wakaf uang berjangka yang bertujuan menjadi wakaf produktif yang membangun rumah karantina tahfiz al-qur'an berdampak positif pada masyarakat sekitar, dimana masyarakat mendapatkan alternatif untuk mendekati diri kepada Allah melalui menghafal Al-qur'an. dapat menarik minat masyarakat dalam menghafal al-qur'an dengan cepat dan mudah dalam 1 bulan. Rumah karantina tahfiz al-qur'an sengaja bekerja sama dengan yayasan yang menggunakan metode yadain bisa hafal Al-qur'an 30 Juz dalam 1 bulan. Selain itu dampak yang didapat oleh masyarakat ialah tereduasinya masyarakat luas terkait wakaf uang berjangka dan membuat masyarakat mulai memahami dan berkeinginan untuk berinvestasi pada program wakaf uang berjangka yang Ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Selanjutnya Pengelolaan Rumah Karantina tahfiz al-qur'an dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas kehidupan serta ekonomi organisasi kemasyarakatan. Dikarenakan wakaf uang berjangka yang bersifat jangka panjang yang membuat kemanfaatan yang didapat masyarakat atau para donatur berjangka panjang pula.

Dalam wakaf uang berjangka, Yuli Yasin mengatakan para wakif tidak perlu khawatir tentang keuangannya setelah berwakaf karena uang yang diwakafkan akan kembali utuh pada waktunya tiba. Namun Nadzhir mendapatkan pinjaman modal untuk mengelola aset wakafnya dan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada saat modal yang diperoleh dari pengelolaan wakaf sudah kembali. Mengoptimalkan peran dan kemampuan Nadzhir dalam mengembangkan wakaf serta menyebarkan dan mengajarkan banyak tentang wakaf uang berjangka kepada praktisi wakaf dan masyarakat secara keseluruhan adalah tujuan ke depan. (Yasin, 2017:13)

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ini Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga menemukan kendala didalam nya, seperti kurang nya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan rumah karantina tahfiz al-qur'an. untuk itu Lembaga Wakaf Khairul Ummah Terus berusaha mencari wakif atau donatur dengan cara memaksimalkan sosialisasi dan promosi program Wakaf Uang berjangka. Selain itu Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga keterbatasan sumber daya manusia yang paham tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka.

Menurut artikel yang ditulis oleh Muh. Arief Budiman dkk., keberhasilan pengembangan wakaf uang sebagian besar didasarkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemampuan nadzhir untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang secara profesional dan amanah. Ini karena mengelola wakaf uang sama dengan mengelola dana umat, dan ini tentunya merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Salah satu masalah dengan pengumpulan uang wakaf di Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurangnya pemahaman tentang masyarakat wakaf uang, sehingga sedikit masyarakat yang mengetahui tentang wakaf uang. Solusi untuk pengembangan uang wakaf diharapkan dapat bekerja sama dengan perusahaan atau yayasan yang berbadan hukum, bahkan jika memungkinkan pengusaha bisnis untuk bekerja sama untuk mengembangkan uang wakaf, sehingga meningkat. (Muh.Arief B., et al, 2023:67)

Dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka, dapat dilihat perkembangan dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an. dimana rumah karantina tahfizh al-qur'an sudah beroperasi dengan baik. Sudah menerima santri yang ingin menghafal al-qur'an di rumah karantina tahfizh al-qur'an. perkembangan wakaf uang berjangka mencakup strategi inovatif dalam pengelolaan dana wakaf yang diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dengan wakaf uang berjangka dapat mewujudkan program Lembaga Wakaf Khairul Ummah dari pengaplikasian, sosialiasi program, sampai bisa membangun rumah Karantina 4 pintu. Perkembangan ini terus berjalan dengan berjalan nya pula Penerimaan Santri Penghafal Al-qur'an di Rumah karantina tahfizh Al-qur'an. dan hingga sekarang sudah mewisudakan santri 4 periode atau angkatan yang selesai menghafal di rumah karantina tahfizh al-qur'an.

Salman Al Farisi mengatakan bahwa wakaf uang berjangka adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Aset wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan jika dikelola dengan baik dapat membantu menjaga kesejahteraan. Namun, masyarakat Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari umat Islam dan terbesar di dunia, belum merasakan manfaat dari harta wakaf. Dianggap bahwa lembaga pengelolaan harta wakaf memerlukan kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab untuk mendistribusikan wakaf berjangka secara efisien dan amanah. (Farisi, 2022:15).

c. Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf

Pada hasil wawancara yang telah penulis dapatkan pada sub bab hasil penelitian diatas mengenai pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf terkhusus wakaf uang berjangka, bentuk perlindungan Lembaga Wakaf Khairul Ummah pada wakaf uang berjangka ialah dengan menjaga aset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf sebaik mungkin dan dikelola dengan baik pula. Disini yang wajib mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka adalah seluruh pengurus atau Nadzhir yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

Dan yang berkewajiban mengawasi dan melindungi aset wakaf uang berjangka dimulai dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta seluruh Anggota pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Selain itu Lembaga Yang menaungi Lembaga Wakaf Khairul Ummah yaitu Yayasan Indragiri. Semua hukum terkait dengan pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf sudah ada dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, tinggal Nadzhir yang harus menjaga dengan sebaik mungkin Aset wakaf Lembaga Wakaf Khairuk Ummah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab 8 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 56, (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif, (2) Pengawasan aktif dilakukan langsung terhadap Nadzhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, (3) Pengawasan Pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf, (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

d. Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Harta Benda Wakaf

Pada hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari sub bab hasil penelitian diatas mengenai pelaporan pelaksanaan harta benda wakaf, Bentuk Pelaporan pelaksanaan yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah berupa Laporan Keuangan mengenai wakaf uang berjangka, termasuk aset dan liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran. Pelaporan Pelaksanaan wakaf uang berjangka mencakup laporan keuangan yang mencerminkan kinerja investasi wakaf, menyusun laporan tahunan tentang kegiatan wakaf uang berjangka selama setahun.

Lembaga Wakaf Khairul Ummah melaporkan pelaksanaan wakaf Uang berjangka ini kepada Yayasan Indragiri Hulu, selanjutnya melaporkan kepada LKS-PWU, dan juga melaporkan kepada Wakif terkait pengelolaan wakaf uang berjangka. Nadzhir Melaporkan pelaksanaan kegiatan wakaf uang berjangka secara berkala setiap periode angkatan santri yang mengikuti program rumah karantina tahfizh al-qur'an dan juga melaporkan laporan keuangan dan investasi secara tahunan. Dan dari hasil wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peneliti dengan bapak Tono Siswanto beliau mengatakan bahwa Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan sekali kepada Badan Wakaf Indonesia dengan tembusan kepada Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 Tentang Administratif Pendaftaran Wakaf Uang Bab 4 Tentang Pelaporan dan pengawasan Pasal 8, (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi jumlah wakaf, nilai wakaf, dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada menteri melalui direktur jenderal dengan tebusan kepada BWI, (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9, (1) Nadzhir wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang setiap 6 bulan kepada BWI dengan tembusan kepada direktur jenderal, (2) laporan pengelolaan meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan penggunaan hasil wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. (3) laporan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 13, (1) Nadzhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 7 dan 11 wajib mengadministrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, (2) Nadzhir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang bertujuan untuk pembangunan program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an. wakaf uang berjangka ini bersifat sementara, atau bisa juga disebut sebagai investasi jangka panjang. Karena uang yang diwakafkan oleh wakif akan dikembalikan secara utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir. Dan pada kesepakatan nadzhir dan wakif jangka waktu pengembalian aset dari hasil pengelolaan wakaf uang berjangka adalah pada tahun kelima.

Proses pengelolaan wakaf uang berjangka yang di lakukan pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah berdasarkan Tugas-tugas nadzhir yang sesuai dengan UU. No.41 tahun 2004 dimana Nadzhir bertugas Melakukan administrasi wakaf uang berjangka, melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka, mengawasi dan melindungi wakaf serta melakukan pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka.

Setelah penyajian data dan analisa data yang sudah dilakukan hasil yang ditemukan di lapangan, Saat ini Pengelolaan wakaf uang berjangka sudah dapat berkembang dengan baik sesuai dengan proses kegiatan yang ada di rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah berjalan dan menerima santri yang menghafal al-qur'an. namun pada proses nya Lembaga Wakaf Khairul Ummah harus terus berusaha untuk mencari donatur yang ingin berinvestasi melalui wakaf uang berjangka agar Pembangunan Rumah karantina tahfizh al-qur'an dapat di lanjutkan dan bisa menampung lebih banyak santri untuk menghafal al-qur'an. selain itu juga akan mendapatkan manfaat lebih banyak pula dari hasil pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an.

B. Saran

1. Nadzhir dianjurkan terus melakukan sosialisasi terkait edukasi wakaf uang berjangka. agar pemahaman terhadap wakaf uang berjangka dapat diketahui oleh masyarakat luas dan tentunya membuat masyarakat untuk mau dan tertarik untuk berinvestasi melalui wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
2. Terkait pemahaman wakaf uang berjangka, Nadzhir juga dianjurkan dan sangat penting untuk lebih mendalami Edukasi terkait wakaf uang berjangka agar pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah bisa di kelola dengan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alaslan, Amtai.21. *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Pers.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah. 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Jaharuddin. 2020 . *Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep, dan Praktik)*, Yogyakarta : Kaizen.
- Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Kato, Alaidin. 2004. *Ilmu Fikih dan Ushul Fikh*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah,Siah.2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lexy J, Moleong,2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*,Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010 dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Rofik, Ahad.2013 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada
- Salim, Petter dan Yenny Salim, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* . Jakarta: Modern English Press.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan paradigam penelitian sosial*.Yogyakarta: Tirta Wacana.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, 2015. *.Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2021 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Siska. 2022 *Wakaf Uang(Pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif diindonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* . Jakarta: Kencana.
- Walidin, Warul. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh: FTK ArRainry Press.



JURNAL

- Budiman, Arief dkk, *Problematika dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol.6 (El Buhuth :2023)
- Dasuqi, Ad. *Hasyiyah ad Dasuqi 'ala asy syarhil kabir*, Vol.4 Beirut: Darul Fikri, 1998
- Farisi, Salman, *Implementasi Wakaf Uang Berjangka Menurut UU. No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006*, Vol 36 (Jurnal Pena : 2022)
- Hasyim, Khadijah. Dkk, *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia*, Vol2 (Jurnal Al-Muzara'ah:2026)
- Hidayat, Yayat, *Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol.18 (Jurnal Keislaman, 2017)
- Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin*, (Bairut: Dar al'Ilm)
- Sarpini, *Telaah Mauquf Ilaihi dalam Hukum Perwakafan*, Jurnal Zakat dan wakaf (2019, vol. no.1)
- Suawa, dkk, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*, Jurnal Governance vol.1 2021
- Yasin, Yuli. *Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.IV 2017

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf
- Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 11 Tentang Wakaf
- Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 Pasal 28-31 Tentang Wakaf
- Peraturan BWI No.01 Tahun 2020 Pasal 12 (1) Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

SKRIPSI

- Skripsi Adriansyah Ramli, (2023) “*Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru*”
- Skripsi Salsabila, (2022) “*Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)*”
- Skripsi Feti Falasifah, (2022) “*Wakaf Uang Berjangka Studi Komparatif Badan Nadzhir Wakaf Uang Majelis Wakaf*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA

A. Melakukan Administrasi Harta Benda Wakaf

1. Apa yang dilakukan lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka ?
2. Siapa yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka ?
3. Apa kendala Nadzhir dalam melakukan pengadministrasian wakaf uang berjangka ?
4. Bagaimana Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?

B. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

1. Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?
2. Apa bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ?
3. Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an ?
4. Siapa yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ?
5. Apa kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka ?
6. Kapan Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola program dari wakaf uang berjangka ?
7. Bagaimana perkembangan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah ?

C. Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf

1. Apa bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah ?
2. Siapa yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka ?
3. Bagaimana hukum terkait perlindungan dan pengawasan wakaf uang berjangka ?

D. Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Harta Benda Wakaf

1. Apa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?
2. Kemana Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?
3. Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan wakaf uang berjangka ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1
Transkrip Wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Nama : Abidin Za'alali, S.Pd.I
 Tanggal : 15 Desember 2023, Pukul 11:00-12:00
 Disusun jam : 15 Desember 2023, Pukul 16:00-17:00
 Tempat Wawancara : Kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah
 Topik Wawancara : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan pendadministrasian harta benda wakaf ?	Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf khususnya wakaf uang berjangka maka Yang pertama dilakukan ialah mengidentifikasi wakif, yang kedua mengidentifikasi harta benda wakaf dan melakukan penanda tanganan perjanjian antara lembaga dan wakif
2.	Siapa yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka ?	Yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka adalah seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah, terutama Sekretaris dan Bendahara
3.	Apa kendala nadzhir dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?	Adanya Kendala dalam administrasi wakaf uang berjangka saat ini ialah tidak bisa teridentifikasinya para wakif yang menyalurkan dana wakaf untuk Program rumah karantina tahfizh Al-qur'an dengan dalih penyebutan nama sebagai Hamba Allah
4.	Bagaimana Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?	Sistem yang digunakan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam Melakukan Administrasi Wakaf Uang berjangka adalah dengan menggunakan metode mudharobah atau sistem bagi hasil, dimana wakif dapat mengambil dana wakaf kembali secara utuh dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Dan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tahun berikutnya wakif akan mendapatkan bagi hasil dari wakaf uang berjangka pada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an
5.	Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ialah sistem bagi hasil atau mudharabah. Dan dapat disebut juga dengan investasi syariah, dimana dana wakaf uang berjangka diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Dan dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat kita salur kan dalam bentuk program rumah karantina tahfizh al-qur'an
6.	Apa bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ?	Bentuk Pengembangan Wakaf Uang berjangka dapat dilihat dari program yang sudah berjalan yaitu Penyewaan Rumah Karantina Tahfizh dan jasa pendampingan hafal qur'an sebulan
7.	Apakah dampak pengelolaan wakaf uang berjangka pada pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an?	Dampak yang sangat positif bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya dalam mempelajari dan memahami al-qur'an. Kemudian masyarakat mendapatkan pilihan investasi dalam urusan dunia yang membuahkan hasil untuk akhirat
8.	Siapa Yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ?	Yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ialah seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan serta masyarakat dalam bentuk dukungannya.
9.	Apa kendala Lembaga dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka ?	Kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka adalah dengan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana untuk pengadaan rumah karantina tahfizh al-qur'an, sementara santri yang ingin mengikuti program menghafal alqur'an sangat antusias.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Kapan Lembaga mulai mengelola program dari wakaf uang berjangka ?	Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola program Wakaf Uang berjangka sejak January 2022, namun dialokasikan kepada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an sekitar January 2023
11	Bagaimana perkembangan wakaf uang berjangka ?	Perkembangan Wakaf Uang Berjangka sampai saat ini cukup baik. Dimana dari Wakaf uang berjangka saat ini sudah bisa membangun rumah karantina tahfizh al-qur'an. Dengan wakaf uang berjangka ini dapat mewujudkan program yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Dimulai dari proses Pembuatan program, pengaplikasian, sosialisasi program wakaf uang berjangka sampai bisa membangun rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sekarang sudah terbangun 4 pintu. Dan harapan kedepannya semoga bisa mencapai 100 rumah karantina tahfizh al-qur'an.
12	Apa bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka adalah dengan menjaga aset yang di miliki lembaga dengan baik dan dikelola dengan baik pula.
13	Bagaimana Hukum Terkait perlindungan wakaf uang berjangka ?	Yayasan dan Lembaga Wakaf akan menjamin uang wakif akan dikembalikan, jika pun terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain sebagainya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
14	Apa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uag berjangka?	Bentuk Laporan nya ialah berupa laporan keuangan yang menyajikan ringkasan tentang kondisi keuangan lembaga wakaf, termasuk aset dan liabilitas,pendapatan, dan pengeluaran.laporan ini dapat mencakup

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		informasi khusus tentang dana wakaf uang berjangka dan program yang dilakukan
15.	Kemana Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Yang pertama akan dilaporkan Kepada Yayasan Islam Indragiri, selanjutnya di laporkan Kepada LKS-PWU.
16.	Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Nadzhir melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Wakaf Uang Berjangka secara berkala setiap periode angkatan santri Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan juga melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka setiap tahunnya berupa laporan keuangan secara detail

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Nama : Tono Siswanto, S.Ag, M.Si
 Tanggal : 18 Desember 2023, Pukul 14:30-15:15
 Disusun jam : 18 Desember 2023, Pukul 17:00-17:30
 Tempat Wawancara : Di Rumah Informan
 Topik Wawancara : Pengelolaan Wakaf uang berjangka terkhusus pada pengawasan dan pelaporan wakaf uang berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan pendadministrasian harta benda wakaf ?	Beberapa hal yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka diantaranya : mencatat, membukukan, dan membuat laporan mengenai wakaf uang berjangka kepada Nadzhir. Pengadministrasian wakaf uang berjangka perlu dilakukan agar prosesnya terekam dalam catatan yang jelas dan rapi yang kemudian akan muncul kepercayaan wakif sebagai pengelola yang amanah dan profesional
2.	Apa kendala nadzir dalam melakukan Administrasi Wakaf Uang Berjangka pada program rumah karantina tahfiz al-qur'an?	Kendala nadzhir dalam dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka adalah dengan minimnya jumlah sumber daya manusia terkait admin yang ditugaskan secara penuh dan pemahaman dan kemampuan secara personal dan tim dalam pengerjaan ketatausahaan
3.	Bagaimana Sistem lembaga dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?	Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka adalah dengan wakif datang ke kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah, kemudian mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan Fotocopy kartu identitas yang berlaku, setelah itu wakif menyetor nominal wakaf, dan wakif mengucapkan sighat wakaf dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, selanjutnya penyerahan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Kepada Wakif
4.	Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka adalah Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan pendirian sekolah berkuda yang mencakup pembuatan kendang, pengadaa kuda beserta pelatih.
5.	Apa Bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengembangan Wakaf Uang Berjangka terkait dengan adanya pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an. Dan dalam pengembangan pembangunan ini membutuhkan dana yang diperlukan untuk keberlangsungan program santri mendaftar dan ingin belajar al-qur'an
6.	Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka untuk masyarakat ?	Dampak wakaf uang berjangka pada pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an untuk masyarakat ialah tereduasinya masyarakat luas terkait wakaf uang berjangka, tumbuhnya animo masyarakat untuk melakukan atau berinvestasi pada program wakaf uang berjangka, kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an baik sebagai peserta maupun penyelenggara.
7.	Apa kendala dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ?	Dalam hal kendala tentu ada lebih dan kurangnya disetiap lembaga, Dimana Kendala dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang pertama kami masih terus berusaha untuk mencari wakif dan tentunya membutuhkan waktu. serta harus diawali dengan sosialisasi secara maksimal, kemudian setelah mendapatkan beberapa wakif maka kami akan mengembangkan dana dari para wakif dan memanfaatkannya untuk Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh. Karna semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Kapan Lembaga mulai mengelola program dari wakaf uang berjangka ?	banyak wakif yang berinvestasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, maka semakin mudah juga untuk memperbanyak pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an
9.	Bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka ?	Lembaga Wakaf Khairul Ummah memulai kelola wakaf uang berjangka sekira awal Januari 2022, hal ini diawali dengan pembentukan Nadzhir wakaf, mengikutsertakan Nadzhir dalam pelatiha Nadzhir dalam pengelolaan wakaf uang serta dilakukan sosialisasi kepada calon wakif.
10.	Siapa yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka?	Bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf terutama wakaf uang berjangka ialah dengan melakukan pembuatan bukti harta wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan memastikan jika harta wakaf tidak berkurang nilainya, tidak dijual, diwariskan atau dijual.
11.	Kemana nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Yang mempunyai kewajiban melindungi atau menjaga Wakaf Uang berjangka ini, tentunya yang pertama adalah nadzhir wakaf itu sendiri atau pengelola wakaf itu sendiri, kemudian yang kedua tentu nya lembaga yang menaungi Lembaga Wakaf Khairul Ummah khusus nya dalam hal ini ada yayasan. Yayasan Islam Indragiri dimana selama ini selain memberikan pengawasan juga memberikan motivasi dan dorongan untuk bisa mengembangkan wakaf uang berjangka
		Pelaporan yang dimaksud disini tentu secara administrasi, yang pertama dilaporkan kepada lembaga yang membentuk Lembaga Wakaf Khairul Ummah yaitu Yayasan Islam Indragiri. Selanjurnya melaporkan kepada Lembaga Yang memberikan legalitas, seperti LKS-PWU Dan terakhir akan dilaporkan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kepada wakif.
12.	Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan wakaf uang berjangka ?	Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan sekali kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3
Transkrip wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Nama : Susella, S.E
 Tanggal : 15 Desember 2023, 10:00-10:30
 Disusun Jam : 15 Desember 2023, 16:00-17:00
 Tempat Wawancara : Kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah
 Topik Wawancara : Pengelolaan dan Administrasi Wakaf Uang Berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang dilakukan Lembaga dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka ?	Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf, Lembaga Wakaf Khairul Ummah bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan dana wakaf uang berjangka ini digunakan untuk tujuan yang telah di tentukan. Dalam proses pengadministrasian nya Lembaga Wakaf Khairul Ummah melakukan Penerimaan dana wakaf, setelah itu mencatat secara jelas setiap transaksi dan melakukan laporan berkala tentang data investasi wakif.
2	Siapa yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang ?	Dalam Proses Administrasi Wakaf Uang Berjangka yang ikut andil didalam nya ialah saya sendiri selaku Sekretaris dan dibantu rekan saya selaku bendahara. Selanjutnya seluruh anggota atau pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang ikut andil dalam Administrasi Wakaf Uang Berjangka
3	Bagaimana Sistem admnistrasi yang dilakukan Lembaga pada wakaf uang berjangka ?	Sistem Lembaga wakaf dalam administrasi wakaf uang berjangka tentu melibatkan proses pengelolaan dana wakaf secara profesional. Langkah-langkah umumnya melibatkan penerimaan, penempatan dana, dan distribusi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga wakaf akan memastikan transparansi,berkelanjutan,dan manfaat optimal dari wakaf uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4.</p>	<p>Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?</p>	<p>berjangka tersebut. Yang dapat kita ketahui bahwasannya wakaf uang berjangka ini adalah sebagai bentuk investasi syariah. Dimana ketika wakif atau para donatur melakukan transaksi pada wakaf uang berjangka, maka dalam kesepakatannya wakif dapat kembali mengambil manfaat dari wakaf uang berjangka. Nadzhir akan mengembalikan dana wakaf yang di wakafkan wakif pada tahun kelima secara utuh. Dan pada tahun berikutnya nadzhir akan memperoleh bagi hasil dari wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an.</p>
<p>5.</p>	<p>Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an bagi masyarakat ?</p>	<p>setelah lembaga menerima dana wakaf uang kemudian menyalurkan dana wakaf atau hasil investasi donatur sesuai dengan ketentuan wakaf, dan Lembaga Wakaf Khairul Ummah menyalurkan pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an.</p>
<p>5.</p>	<p>Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an bagi masyarakat ?</p>	<p>Dampak bagi masyarakatnya dalam pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an dimana masyarakat mendapatkan alternatif untuk mendekati diri kepada Allah SWT melalui al-qur'an yaitu dengan cara menghafal al-qur'an . dalam proses pengelolaan rumah karantina tahfizh al-qur'an ini Lembaga wakaf khairul ummah juga bekerja sama dengan salah satu yayasan yang memiliki metode bagaimana menghafal al-qur'an dengan cepat 30 juz dalam 1 bulan. Metode ini biasa disebut dengan metode Yadain. Sehingga masyarakat terkhusus peserta rumah karantina al-qur'an mendapatkan metode baru tentang bagaimana menghafal al-qur'an. Kemudian, dampak lainnya adalah</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ketika masyarakat banyak yang menghafal al-qur'an akan menjadi washilah dan keberkahan bagi kita semua.
6.	Siapa yang ikut andil dalam pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Yang ikut andil dalam pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah tentu Nadzhir wakaf dan seluruh Pengurus yang ada di struktur Lembaga Wakaf Khairul Ummah
7.	Apa kendala nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka ?	Kendala Lembaga dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka selain kekurangan fasilitas dan sarana prasarana, dapat juga berupa keterbatasan sumber daya manusia
8.	Siapa yang berkewajiban melindungi dan mengawasi wakaf uang berjangka ?	Yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka ialah dimulai dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan juga Pembina dan pengurus Yayasan Indragiri
9.	Apa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka dapat beragam mencakup dokumentasi transaksi yang berupa catatan rinci tentang setiap transaksi wakaf uang berjangka, laporan keuangan yang mencerminkan kinerja investasi wakaf, menyusun laporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan wakaf uang berjangka selama setahun
10.	Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Waktu pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga wakaf. Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka seringkali disusun dan disampaikan secara tahunan. Laporan tahunan ini mencakup rangkuman kinerja keuangan, investasi, dan pencapaian tujuan wakaf selama satu tahun. Selain laporan

tahunan Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga diperlukan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan seperti laporan kegiatan Rumah Karantina setiap priode atau angkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah


Nama : Kemal Batubaru, Lc, M.H
 Tanggal : 18 Desember 2023, Pukul 14:30-14:50
 Disusun jam : 18 Desember 2023, Pukul 17:00-17:30
 Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Khairul Ummah
 Topik Wawancara : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf uang berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
	Apa yang dilakukan Lembaga dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka ?	Dalam Konteks Wakaf, Nadzhir adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi harta wakaf. Peran nadzhir sangat penting dalam memastikan dana wakaf dikelola dengan baik sesuai dengan niat dan tujuan wakaf uang berjangka. Beberapa hal yang di lakukan Lembaga atau pun nadzhir dalam pengadministrasian wakaf uang berjangka yang pertama melakukan penerimaan dan pendaftaran wakaf uang berjangka dari donatur, selanjutnya lembaga wakaf menangani tugas-tugas administratif terkait dengan wakaf uang berjangka termasuk pemrosesan dokumen
	Apa Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Selain dengan adanya Program Rumah karantina tahfizh al-qur'an ini, Lembaga Wakaf juga mengaktifkan program berkuda didalam nya untuk kegiatan santri penghafal al-qur'an, kemudian kedepan nya akan ada juga kegiatan Memanah
	Apa dampak yang dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an bagi masyarakat ?	Setelah adanya Program Rumah karantina Tahfizh al-qur'an dari wakaf uang berjangka ini, berdampak kepada masyarakat dari segi meningkatkan perekonomian masyarakat. Karna seluruh peserta Rumah karantina

	<p>loundry dan konsumsi kepada masyarakat setempat. Dalam hal inilah masyarakat mendapatkan dampaknya terkait perekonomian</p>
<p>4. Bagaimana perkembangan wakaf uang berjangka ?</p>	<p>Perekembangan wakaf uang berjangka mencakup strategi inovatif dalam pengelolaan dana wakaf yang diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dan bentuk perkembangan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini dapat dilihat dari proses kegiatan rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah berjalan dengan baik dan sudah menerima santri beberapa periode. Ini semua berkat dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1.1
Sertifikat Kompetensi Nadzhir



Gambar 1.2
Sertifikat Pelatihan Penerimaan Harta Benda Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3
Prose Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an



Gambar 1.4
Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.5
Kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Gambar 1.6
Wisuda Tahfizh Angkatan ke-v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.7

Wawancara dengan Bapak Abidin Za'alali selaku Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Gambar 1.8

Wawancara Dengan Bapak Tono Siswanto Selaku Dewan Pembina Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.9

Wawancara Dengan Ibuk Susella Selaku Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Gambar 1.10

Wawancara Dengan Bapak Kemal Batubara Selaku Humas Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.11

SATU SAHAM Rp1.500.000

1	Prof Ari	Wakaf Berjangka	20	Rp 30.000.000
2	KH. M Mursyid	Wakaf Berjangka	12	Rp 14.000.000
3	Program Usaha	Wakaf Berjangka	7	Rp 10.500.000
4	Karmi	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
5	Tono Siswanto	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
6	Widyawati	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
7	Diah Dianastuti	Wakaf Berjangka	10	Rp 15.000.000
8	Sunarti	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
9	LAZKU	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
10	Pryo	Wakaf Berjangka	7	Rp 6.000.000
11	Rais	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
12	Khairil Rizal	Wakaf Berjangka	2	Rp 1.500.000
13	Sukarsih	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
14	Mike Sanori	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
15	Asril	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
16	Hendrawan Yusuf	Wakaf Berjangka	2	Rp 1.500.000
17	Ria Sunengsih	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
18	Repitawati	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
19	Nopiarni	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
20	Endang Kurnia	Wakaf Berjangka	4	Rp 4.000.000
21	Paryanti	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
22	M. Sarwan	Wakaf Berjangka	3	Rp 4.500.000
23	Habibi	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
24	Hasratna Pelmi	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
25	Sri Atun	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
26	Jito	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
27	Maduku	Wakaf Berjangka	10	Rp 3.000.000
28	Budi Hartono	Wakaf Berjangka	3	Rp 3.000.000
29	Rifky	Wakaf Berjangka	4	Rp 6.000.000
30	H. Darlis	Wakaf Berjangka	2	Rp 1.500.000
31	Adek Nurfianti	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
				Rp 133.500.000



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61463
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5349/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023 Tanggal 12 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SELFY GUSNI YENTI |
| 2. NIM / KTP | : | 12040425192 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGELOLAAN WAKAF UANG BERJANGKA DI LEMBAGA WAKAF KHAIRUL UMMAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JL. SUDIRMAN AIR MOLEK (DEPAN SRI GADING) KEC. PASIR PENYU KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau** yang ditulis oleh:

Nama : Selfi Gusni Yenti
NIM : 12040425192
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 11 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Januari 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2


Ketua/Penguji 1


Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002


Muhtasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Penguji 4


Perdomaian, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001


Zulkarnaini, M.Ag
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui
Dekan,



Dr. Idris Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19850918 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Selfi Gusni Yenti

NIM : 12040425192

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf

Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Selfi Gusni Yenti
NIM : 12040425192
Tempat/Tanggal lahir : Pariaman, 17 Mei 2001
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf
 Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Januari 2024
 Yang membuat pernyataan,



Selfi Gusni Yenti
 NIM. 12040425192

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Selfi Gusni Yenti
 NIM : 12040425192
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 05 Januari 2024

Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Nama : Selfi Gusni Yenti****Nim : 12040425192****Judul : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh program wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. wakaf uang berjangka ini bersifat sementara, atau bisa juga disebut sebagai investasi jangka panjang. Karena uang yang diwakafkan oleh wakif akan dikembalikan secara utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir. Dan pada kesepakatan nadzhir dan wakif jangka waktu pengembalian aset dari hasil pengelolaan wakaf uang berjangka adalah pada tahun kelima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, Pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah bertujuan untuk pembangunan program Rumah Karantina Tahfzih Al-qur'an. Proses pengelolaan wakaf uang berjangka yang dilakukan pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah berdasarkan Tugas-tugas nadzhir yang sesuai dengan UU. No.41 tahun 2004 dimana Nadzhir bertugas Melakukan administrasi wakaf uang berjangka, melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka, mengawasi dan melindungi wakaf serta melakukan pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka.

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Uang Berjangka, Lembaga Wakaf Khairul Ummah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Selfi Gusni Yenti

Nim : 12040425192

Title : Management of Term Cash Waqf at the Khairul Waqf Institution Ummah, Indragiri Hulu Regency, Riau Province.

This research is motivated by the term cash waqf program in Indonesia Khairul Ummah Waqf Institution. This term money waqf is temporary, or can also be called a long-term investment. Because the money donated by the wakif will be returned in full when the agreed period ends. And in the nadzhir and wakif agreement, the period for returning assets from the results of managing term money waqf is in the fifth year. This research aims to determine and describe the management of term cash waqf at the Khairul Ummah Waqf Institution, Indragiri Hulu Regency, Riau Province. The author uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of this research, the management of term cash waqf at the Khairul Ummah Waqf Institution aims to develop the Tahfiz Al-Qur'an Quarantine House program. The process of managing term cash waqf is carried out by the management of the Khairul Ummah Waqf Institution based on nadzhir duties in accordance with the law. No. 41 of 2004 where Nadzhir is tasked with administering term cash waqf, managing and developing term cash waqf, supervising and protecting waqf and reporting on the implementation of term cash waqf.

Keywords : Management, Term Cash Waqf, Khairul Ummah Waqf Institution.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, nikmat, hidayah, dan petunjuknya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*”. Sholawat beriringkan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya selama masa perkuliahan, dan selaku dosen pembimbing yang telah begitu sabar membimbing penulis bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi.
5. Bapak Muhlasin selaku sekretaris program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan pengajaran kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu dan memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian pada lembaga ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
8. Teristimewa Kepada Kedua Orang tua (Papa Ibu) dan Adik-adik (Agil, Dika, Dipa) Yang memberikan dorongan serta semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Andes Gangsar Pratama, Putri Amalia, Reva Amelia, T. Syarifah, Silvia Jesika, Aulia Firanti, Surya Budiawati, Rahma Karena selaku tempat pendengar keluh kesah dan yang senantiasa membersamai penulis selama perkuliahan hingga Skripsian dan Teman-teman Seperjuangan yang terus memberikan semangat untuk sampai ditahap ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif karena skripsi ini belum lengkap. Semoga mereka yang menulis dan membaca mendapatkan manfaat dari skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf atas semua kesalahan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 4 January 2024
Penulis,

Selfi Gusni Yenti

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	7
Tabel 4.1.....	31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1	22
Bagan 4.1	30



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	32
Gambar 4.2	33
Gambar 4.3	34
Gambar 5.1	38
Gambar 5.2	41
Gambar 5.3	42
Gambar 5.4	44
Gambar 5.5	49
Gambar 5.6	52-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf menjadi salah satu filantropi Islam yang telah berhasil mengawal peradaban Islam menuju kejayaan. Wakaf adalah salah satu instrumen Keuangan yang terus berkembang di Indonesia, Sendi-sendi kehidupan umat Islam saat itu banyak yang bergantung kepada wakaf, karna pada umumnya wakaf digunakan untuk mendukung kegiatan Sosial, Pendidikan, dan Agama (Asy Sya'ir dan Samir As'ad, 2006:81). Efek dari amalan wakaf ini dapat menjadi manfaat yang besar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Baik bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan masyarakat luas. Dan pada umumnya wakaf itu berupa benda yang tidak dapat bergerak seperti mewakafkan tanah, masjid, pesantren, yang dikelola untuk kemaslahatan umat Islam.

Pendanaan diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih luas karena kebutuhan masyarakat terus meningkat. Wakaf tunai, juga dikenal sebagai waqf al-nukud, adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Saat ini, wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf yang umum, seperti tanah, masjid, madrasah, dan yang lainnya. Uang sangat penting dalam lalu lintas ekonomi. Uang sudah dianggap sebagai benda yang dapat diperdagangkan dan tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar. (Suhwardi K Lubis, 2010: 103).

Wakaf tunai atau wakaf uang telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, M.A Mannan, Ketua *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf tunai ini. Dan pada akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (waqfal-nuqud), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. (Suhwardi K Lubis, 2010:103-104). Setelah itu spirit fatwa ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang wakaf No.41 tahun 2004.

Di samping melegalkan wakaf uang, UU Wakaf juga melakukan terobosan baru dengan melegalkan wakaf berjangka. UU Wakaf memungkinkan wakaf berjangka, di luar wakaf uang. Sudah jelas bahwa adanya batasan waktu untuk wakaf menimbulkan pertanyaan besar, karena sebenarnya, wakaf berarti melepaskan harta dari muabbad untuk selamanya. Namun, Imam Malik menyatakan bahwa sifat abadi tidak merupakan dasar wakaf. Oleh karena itu, wakaf mu'qqat (berjangka) diizinkan sebagaimana wakaf mu'abbad (abadi). (Ad Dasuqi, 1998:76)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat berinvestasi pada Lembaga Wakaf Khairul Ummah berupa saham, dimana saham itu telah ditentukan jumlahnya oleh Lembaga Wakaf Khairul Ummah tersebut.

Agar Wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah dapat berkembang, maka sangat diperlukan Pengelolaan yang baik dan benar serta manajemen Sumber daya Manusia yang dapat membantu mencapai tujuan dalam memanfaatkan dana Wakaf ini untuk kepentingan ummat. Program Rumah karantina Qur'an yang dikelola oleh lembaga wakaf khairul ummah sudah berjalan, dengan selesainya pembangunan dan mulai nya penerimaan santri yang ingin menghafal Al-Qur'an ke rumah Karantina. Semua itu dikelola oleh lembaga wakaf khairul ummah dari hasil wakaf para wakif melalui program wakaf uang berjangka.

Program wakaf uang berjangka sudah tersalurkan dengan pembangunan Rumah karantina Qur'an, serta mengawasi dan mengurus Rumah Karantina Qur'an ini sebagai tujuan wakaf. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait Pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini. Karna ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola wakaf Uang Berjangka. Tentunya hal ini berkaitan dengan mengelola, mengalokasikan serta menggunakan wakaf Uang Bejangka menjadi dana wakaf yang bermanfaat untuk memberikan Dampak baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi “ **Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau**”.

B. Penegasan Istilah

Agar pembaca tidak salah memahami penelitian ini, penulis memberikan penjelasan tentang istilah berikut.:

1. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan yang di maksud disini, Bagaimana Nazhir dapat mengelola dana wakaf uang berjangka dengan baik. Pengelolaan harta wakaf itu terkait dengan tugas tugas nadzhir yang ada Pada UU. No. 41 Tahun 2004 pasal 11 yaitu : Melakukan Administrasi harta benda wakaf terkait wakaf uang berjangka, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka, dan melakukan pelaporan pelaksanaan harta benda wakaf. Dengan adanya bentuk pengelolaan ini bisa membuat wakaf uang menjadi lebih produktif dan dikelola dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakaf Uang Berjangka

Wakaf uang berjangka sejauh ini sudah dikenal sebagai bentuk Investasi para Wakif yang ingin berwakaf tunai. Dimana uang yang tadinya diwakafkan dalam bentuk aset atau saham akan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan nadzhir. Dan wakaf uang berjangka ini diketahui untuk berinvestasi jangka panjang. Dalam wakaf uang berjangka, para wakif tidak perlu lagi khawatir akan masa depan keuangannya setelah berwakaf, karena uang yang diwakafkan akan kembali utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir.

3. Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Lembaga wakaf Khairul Ummah merupakan lembaga atau badan yang memiliki peran dalam pengelolaan wakaf dalam bentuk apapun baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah, mesjid dan lainnya maupun benda bergerak (Uang) yang kita sebut dengan wakaf tunai. Program Wakaf disini terdapat 2 macam yakni wakaf abadi dan wakaf berjangka. Dimana para wakif bisa mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf abadi dimana mewakafkan uang atau hartanya untuk kepentingan umat selamanya. Sedangkan wakaf berjangka dalam bentuk investasi.

Lembaga Wakaf Khairul Ummah memiliki program wakaf uang berjangka yang mana dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Karantina Tahfidz untuk Penghafal Al-Qur'an yang di Bangun di dalam Pondok Pesantren Khairul Ummah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan yang telah ada tentang wakaf. Hal ini dilakukan melalui beberapa prosedur untuk mendapatkan pemahaman tambahan tentang konsep wakaf dan bagaimana Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola uang wakaf yang sudah ada.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini merupakan suatu manfaat yang bisa diterima dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan. Yang mana penelitian tersebut dapat dikontribusikan untuk :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Akademis

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan pengembangan ilmu pengetahuan Manajemen dakwah terutama pada Pengelolaan Wakaf uang Berjangka.
- b. Sebagai referensi tambahan terkait dengan pengelolaan wakaf tunai atau pun wakaf Uang berjangka bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.
- c. Sebagai tambahan rujukan terkait Pengelolaan Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kab. Inhu, Riau jika ada yang serupa.
- d. Sebagai referensi bagi Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kab. Inhu, Riau.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil studi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai pengelolaan wakaf uang berjangka untuk lebih memilih berinvestasi melalui program wakaf uang berjangka yang di manfaatkan untuk kepentingan ummat. serta pemberdayaan sektor sosial, agar tetap berada dalam ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan isi dari penelitian dalam hal judul dan lain-lain, peneliti membatasi masalah-masalah tersebut. Ini karena masalah-masalah ini sangat penting dan akan membedakannya dari penelitian sebelumnya. Studi sebelumnya yang diambil dari penelitian ini dianggap relevan:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Adriansyah Ramli (Tahun 2023) "Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Kota Pekanbaru"	Metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universal Wakaf mengelola wakaf tunai secara langsung, yang berarti mereka mengelola uang dan wakaf tunai melalui proyek yang dikelola oleh nazhir dan investor yang bekerja sama dengan nazhir. Universal Wakaf mengelola wakaf tunai dengan menginvestasikan uang tersebut ke dalam bisnis seperti Rotte Bakery, Inspira Chicken, menyediakan	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pengelolaan wakaf	Perbedaannya, peneliti terdahulu membahas pengelolaan wakaf tunai sedangkan penulis membahas pengelolaan wakaf uang berjangka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>bahan baku untuk ayam dan ikan yang didistribusikan ke Inspira Chicken, dan juga menyediakan makanan ringan untuk ayam dan ikan.</p>		
2.	<p>Salsabila (Tahun 2022) “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris dengan spesifikasi bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dalam pengelolaan wakaf sumur yang dilakukan oleh global wakaf dalam mengembangkan aset wakaf dengan cara merealisasikan asesmen terlebih dahulu terhadap objek wakaf yang akan dijadikan sebagai pembuatan sumur tersebut dan apa penghambat mereka dalam menggali potensinya.</p>	<p>Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ialah membahas mengenai pengelolaan wakaf Uang</p>	<p>Perbedaannya, peneliti terdahulu membahas pengelolaan wakaf uang sedangkan penulis membahas pengelolaan wakaf uang berjangka.</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>wawancara dengan CMS Content Marketing Service dan Senior Manager.</p>	<p>Kemudian yang dilakukan oleh Nazhir global wakaf adalah mensosialisasikan wakaf produktif yang akan dibangun didesa tersebut dan mengajak masyarakat untuk menunaikan wakaf produktif untuk pembuatan sumur wakaf. Setelah itu baru dilakukan rembuk warga, dan pembuatan struktur yang mengelola aset wakaf hingga berjalan dengan lancar</p>		
<p>3 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Feti Falasifah (Tahun 2022) “Wakaf Uang Berjangka Studi Komparatif Badan Nadzir Wakaf Uang Majelis Wakaf dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan .Dimana bersifat</p>	<p>Hasil penelitian ini ialah kedua lembaga ini telah menerapkan wakaf uang berjangka waktu yang mana hukumnya mengacu pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang mana pada intinya adanya perbedaan ulama fiqih dan</p>	<p>Persamaan nya ialah membahas mengenai wakaf uang berjangka</p>	<p>Perbedaannya ialah penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penulis membahas pengeloaa n wakaf uang berjangka sedangkan penelitian</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kehartab endaan Pw Muham madiyah DYI dan Pw NU Care- Lazisnu DYI	deskriptif analisis dan pendekatan penelitian nya menggunak an pendekatan ushul fikih.	undang-undang sebelumnya tidak menjadi hambatan untuk lembaga mengembangkan wakaf uang berjangka waktu dikarenakan wakaf uang berjangka waktu ini berpotensi untuk kemajuan dan maslahatan umat.		terdahulu membahas wakaf uang berjangka Studi komparatif .
---	--	---	--	---

B. Landasan Teori

1) Pengelolaan Wakaf

a. Pengertian Pengelolaan

Kata "kelola" berasal dari kata dasar "kelola", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengatur, memimpin, dan mengendalikan suatu tugas tertentu supaya lebih efisien dan efektif. (Peter dan Yenny Salim, 2002). ada tiga cara berbeda untuk memahami kata "manajemen". Pertama, itu adalah proses; kedua, itu adalah kumpulan orang yang terlibat dalam manajemen; dan ketiga, itu adalah baik seni maupun ilmu. Pengelolaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan, tugas, atau upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas sampai dengan selesai untuk mencapai suatu tujuan.

Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan adalah beberapa contoh pekerjaan yang biasanya dikaitkan dengan pengelolaan. Kata "manajemen" berasal dari kata kerja "menangani" atau "mengatur". Dari definisi pengelolaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa definisi pengelolaan mencakup bukan hanya melakukan suatu kegiatan, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. (Pascallino dkk., 2021)

b. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Waqafa adalah kata kerja Arab yang berarti menahan atau berhenti. Wakaf dalam hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), baik individu maupun badan hukum, dengan ketentuan bahwa hasil atau keuntungan dari wakaf digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam yang bermanfaat. Harta yang diwakafkan bukanlah hak milik orang yang mewakafkannya atau hak milik nazhir; sebaliknya, itu adalah hak milik Allah menurut definisi hak masyarakat umum.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik seseorang untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan ibadah, kesejahteraan umum, atau kepentingan umum lainnya menurut syariah. (Fitra Aulianty, 2020:40)

2) Rukun Dan Syarat Hukum Wakaf

Ada perbedaan pendapat ulama tentang etika wakaf. Bagian-bagian yang berbeda itu berasal dari perspektif masing-masing tentang pentingnya wakaf. Adapun syarat, semua perkara terkait dengan hukum adanya perkara tersebut, dan tidak adanya perkara tersebut mengakibatkan tidak adanya hukum itu pula; namun, dengan adanya perkara, hukum juga tidak harus ada. (Alaidin Kato, 2004:50)

Oleh karena itu dalam perkara Wakaf, dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai sama dengan rukun dan syarat wakaf pada umumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat enam syarat wakaf, yaitu:

a Wakif

Orang yang melakukan wakaf (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Sehingga, para ulama' menyepakati standar wakif, di antaranya:

- a. Merdeka
- b. Berakal sehat
- c. Dewasa
- d. Tidak berada dalam pengampu

b Mauquf bih

Mauquf bih adalah harta benda yang diwakafkan. Mauquf bih haruslah jelas dan memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.

Syeikh Nawawi Al-Bantani mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

- 1) Bermanfaat, kekal milik wakif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Benda wakaf harus ain mu'ayyan (konkret, pasti, jelas)
- 3) Tidak dalam sengketa
- 4) Tidak sah wakaf benda hiburan seperti seruling, dirham atau uang
- 5) Wakaf sah budak dan anak keledai

Syeikh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa harta wakaf tidak terbatas pada benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau pepohonan, tetapi juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti hewan, hamba sahaya parfum, dan sebagainya, asalkan benda-benda tersebut bermanfaat, tidak lenyap, dan kepemilikan jelas dan tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang.

c Mauquf Ilaih

Mauquf 'alaih mengacu pada tujuan wakaf. Wakaf harus digunakan secara efektif dalam batas-batas yang diizinkan oleh Syariat Islam. Karena wakaf pada dasarnya adalah amal yang mendekatkan orang kepada Tuhan, maka mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) harus menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kebajikan. Sebagian besar faqih setuju bahwa wakaf sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui infaq kepada pihak kebajikan. Namun, para faqih berbeda pendapat tentang jenis ibadat ini. Mereka bertanya apakah itu dilakukan menurut keyakinan Islam atau keyakinan wakif, atau keduanya, yaitu menurut keyakinan Islam dan keyakinan wakif. (Sarpini, 2019),

d Ikrar Wakaf atau Shigat Wakaf

Ikrar atau pun shigat wakaf adalah akad atau pernyataan wakaf. Shigat dapat berupa ucapan lisan (lafadz), ataupun tulisan. Syarat-syarat lafal shigat wakaf ialah sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan wakaf bersifat ta'bīd (untuk selama-lamanya).
- 2) Pernyataan wakaf bersifat tanzih. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.
- 3) Pertanyaan wakaf bersifat tegas (jazim) ataupun ilzam.
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat waktu.

e Nadzhir

Nadzhir adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola harta benda wakaf. Sedangkan syarat untuk Nadzhir badan hukum adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan,
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
- f Jangka Waktu Wakaf (UU. No 41 Tahun 2004 tentang wakaf)
- 3) Dasar Hukum Wakaf.

a. Menurut Al-qur'an

Wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-sunnah, tetapi kedua sumber hukum Islam tersebut memberikan makna dan isi wakaf. Wakaf sering disebut dengan infaq, atau dema harta, demi kepentingan umum. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist secara umum menganjurkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian kelebihan hartanya untuk proyek sosial yang bermanfaat.

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendak, dan Allah maha luas, maha mengetahui.”

c. Menurut Hadist

Hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khattab ketika memperoleh tanah di khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa rasullah SAW bersabda :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, makaf wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Ahli

Dengan kata lain, wakaf diberikan kepada satu atau lebih anggota keluarga si wakif atau. Wakaf dzurri adalah nama lain untuk wakaf ini. Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya atau cucunya, wakafnya sah dan yang berhak menerima manfaatnya adalah mereka yang disebutkan dalam pernyataan wakaf. Dalam hal ini, wakaf dzurri ini bagus karena si wakif akan mendapat dua keuntungan dari amal ibadah wakafnya dan hubungan baik dengan keluarga yang diwakafkan.

Wakaf ahli umum di beberapa negara Timur Tengah, Praktik wakaf ini menimbulkan banyak masalah setelah beberapa tahun. Mereka yang ditugaskan sebagai nadzhir sering menyalahgunakannya, seperti menjadikan wakaf ahli sebagai cara untuk mencegah kekayaan dibagi atau dipecahkan oleh ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal. Sebelum mewakafkan kekayaan atau tanahnya, wakif ahli digunakan sebagai cara untuk menghindari tuntutan kreditor atas utang-utangnya. Akibatnya, wakaf ahli dibatasi atau bahkan dihapuskan di beberapa negara. (Nazaroedin dan Ahmad, 2013)

b. Wakaf Khairi

Dengan kata lain, wakaf yang secara eksplisit diberikan untuk tujuan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diberikan untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan fasilitas lainnya. Wakaf jenis ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada wakaf ahli, karena manfaatnya tidak terbatas. Jenis wakaf ini paling cocok untuk tujuan umum wakaf.

Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ustman bin Affan. Apabila harta wakaf masih, tetap diambil manfaatnya sehingga wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf dilihat dari segi objeknya maka wakaf terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a) Wakaf benda bergerak Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b) Wakaf benda Tidak bergerak Benda tidak bergerak, meliputi :
 - a. Hak atas tanah Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah.
 - b. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - c. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan uang berlaku. (UU RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf)
- c. Wakaf Produktif

Pola pemanfaatan harta benda wakaf menjadi produktif biasanya digunakan untuk mengembangkan wakaf produktif pada prinsip pengelolaannya. Sebagai contoh, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 16 Tentang Wakaf 17, meletakkan undang-undang tersebut secara strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya, seperti yang dilakukan di Masjid Sunda Kelapa. Mengembangkan wakaf produktif akan mencapai kesejahteraan umat, seperti mendirikan rumah sakit, perkebunan, peternakan, dan sebagainya.

Di Indonesia, wakaf produktif atau wakaf uang masih sangat baru. Selama lima belas tahun sebelumnya, wakaf uang mendapat perhatian besar dari mereka yang tergabung dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, para ulama berpendapat bahwa perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah diketahui, dengan mempertimbangkan maksud hadits, termasuk riwayat Ibnu Umar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2002, para ulama merumuskan definisi wakaf sebagai “*menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada*”. (Hidayat, 2017:134)

d. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif dianggap sebagai ajaran murni dan termasuk dalam kategori ibadah mahdha (pokok). Kebanyakan benda wakaf dimaksudkan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, mushallah, pesantren, kuburan, dan yayasan. Karena wakaf hanya digunakan untuk kepentingan konsumtif, itu tidak memberikan kontribusi sosial yang signifikan. (Siah Khosyi'ah, 2010). Meskipun harta wakaf konsumtif adalah harta yang diwakafkan secara utuh, tidak ada sistem harta wakaf yang dapat menghasilkan dana secara mandiri untuk memenuhi perawatan dan pengelolaan.

c. Pengelolaan Wakaf

Memulai dari kata "manajemen" atau "administrasi", pengelolaan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi penerapan sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan dan berjalan secara efektif dan efisien. (Mulyono, 2010).

Pengelolaan adalah cara Nazhir mengelola dana Wakaf dengan baik. Menurut Pasal 1 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduksi harta benda wakaf untuk mencapai tujuan wakaf, baik yang dilakukan oleh nazhir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 42 UU Nomor 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa nazhir diharuskan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, secara produktif, dan dengan menggunakan lembaga penjamin syariah jika diperlukan.

Menurut penjelasan UU Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, dan pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, dan bangunan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bab V pasal 42 sampai dengan 46 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan pengembangan wakaf, yaitu:

- 1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan tersebut dilaksanakan sesuai prinsip syariah, secara produktif, dan dijamin dengan lembaga penjamin syariah.
- 3) Tidak diperkenankan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis dari BWI dengan syarat yang sangat ketat, BWI hanya dapat memberikan izin jika harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya yang dinyatakan dalam AIW.
- 4) Nazhir bisa diberhentikan oleh BWI dan diganti dengan nazhir lain, apabila. (Jaharuddin, 2020:103-104)

Dengan bantuan pengelolaan ini, wakaf uang berjangka dapat menjadi produktif dan dikelola dengan baik lagi. Pengelolaan Perwakafan adalah bagian integral dari Nadzhir. Ini menentukan apakah harta wakaf berkembang atau tidak. Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh pengelola wakaf produktif di Indonesia adalah pembentukan lembaga atau badan yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 11 menyatakan bahwa nadzhir yang bertugas menangani wakaf:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.

2. Wakaf Uang Berjangka

a. Pengertian Wakaf Uang Berjangka

Wakaf uang berjangka adalah jenis wakaf yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau harta berharga lainnya untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Ini adalah salah satu jenis wakaf yang dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang.



Dalam pelaksanaannya, wakaf uang berjangka ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Wakaf selama ini diketahui sebagai investasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk selamanya. Namun, dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, wakaf dapat pula dilakukan secara berjangka dalam waktu tertentu.

Wakaf uang berjangka adalah jenis wakaf yang menggunakan uang sebagai objek wakaf dan dikelola untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan manfaat untuk kepentingan umum. Wakaf uang berjangka juga dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang di mana wakif menyerahkan harta mereka kepada nadzhir untuk dikelola untuk kepentingan umat, dan setelah waktu yang ditentukan, wakif dapat mengambil harta mereka kembali dengan cara yang sama. Sebenarnya, berbagai undang-undang di Indonesia sudah mengatur wakaf tunai berjangka. (Yasin, 2021)

b. Landasan Hukum Wakaf Uang Berjangka

a) Wakaf Tunai Berjangka Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf Tunai Berjangka sebenarnya sudah diatur dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Ketentuan wakaf tunai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 yang dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu pasal 28 sampai dengan 31 yang berbunyi:

- 1) Pasal 28 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Pasal 29 Ayat 1 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Ayat 2 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Ayat 3 Sertifikat uang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
- 3) Pasal 30 Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.
- 4) Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, Pasal 28-31)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pendapat Ulama' Yang Memperbolehkan Wakaf Tunai Berjangka

1) Pandangan Mazhab Hanafi mengenai Wakaf Tunai Berjangka

Karena pemikiran brilian dan ijtihadnya, Abu Hanifah terkenal dengan sebutan rais ahl al-ra'yu. Selain itu, pendapatnya tentang penarikan kembali hart wakaf. Dalam kitab Fathul Qadir, Ibnu Hammam menjelaskan pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf dengan mengatakan, "Wakaf" dalam arti syara' menurut Imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik waqif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam meminjam." Pendapat ini menunjukkan bahwa, ketika seseorang mewakafkan sebagian harta miliknya, "benda wakaf itu masih milik wakif dan hanya manfaatnya yang diwakafkan." Wakil memiliki otoritas untuk memindahkan harta yang diwakafkannya.

Menurut pendapat ini, mewakafkan harta itu sama dengan meminjamkannya. Oleh karena itu, wakaf di sini sebanding dengan pinjam-meminjam. Hanya satu hal yang membedakan pinjam-meminjam dari wakaf: pinjam-meminjam meminjamkan benda kepada orang yang meminjam, atau orang yang memanfaatkannya. Abu Hanifah mengizinkan tiga jenis wakaf: wakaf masjid, wakaf yang diputuskan oleh pengadilan, dan wakaf wasiat. (Kholidah, 2023)

2) Pandangan Mazhab Maliki Mengenai Wakaf Tunai Berjangka

Teori Imam Maliki menyatakan bahwa wakaf itu mengikat dalam arti umum, tidak perlu dikembangkan secara permanen dalam arti mu'abbad (selama-lamanya), dan dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dikenal sebagai mu'aqot. Wakaf tidak boleh ditarik di tengah jalan. Dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis waktu yang telah ditetapkan. Dalam konsep perwakafan Imam Maliki, ada "kepastian hukum", yang mengikat berdasarkan janji. Wakif memiliki harta tersebut, tetapi dia tidak dapat menggunakannya (tasharuf) selama masa wakafnya belum berakhir. Jika wakif dalam shigat atau ikrar wakaf tidak menyatakan dengan jelas kapan ia ingin mewakafkan harta itu, itu berarti ia mewakafkannya untuk selama-lamanya. (Juhaya S, 1995:18)

Karena alasan wujud dan tujuan yang tidak sesuai, pendapat Imam Syafi'i memang tidak mengizinkannya. Namun, dari sudut pandang Imam Maliki, semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, dan demi kesejahteraan ummat, wakaf harus dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan potensi wakaf. Pendapat Imam Hanafi memperbolehkannya karena hal itu lazim di masyarakat dan daerahnya, jadi tidak ada alasan untuk melarang



kebiasaan yang tidak berdampak negatif. Berdasarkan uraian di atas, wakaf tunai berjangka diizinkan menurut hukum Islam.

c. Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Pasal 12 ayat (1) Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menjelaskan pengelolaan wakaf tunai. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa

- 1) Nazhir harus membedakan pengelolaan antara uang wakaf untuk jangka waktu tertentu dan uang wakaf untuk waktu selamanya.
- 2) Pengelolaan uang wakaf yang terhimpun di rekening Nazhir di LKSPWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak.
- 3) Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat mengelola Wakaf Uang di LKS-PWU yang dimaksud, dan Nazhir.
- 4) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran Wakaf Uang terpenuhi pada tanggal yang ditetapkan.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prosedur wakaf berjangka. Pasal 18 menyatakan bahwa wakaf tanah tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 26, yang menyatakan bahwa Sertifikat Wakaf Uang setidaknya memuat keterangan tentang:

- a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang.
- b. Nama Wakif.
- c. Alamat Wakif.
- d. Jumlah wakaf uang.
- e. Peruntukan wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.
- g. Nama Nazhir yang dipilih.
- h. Alamat Nazhir yang dipilih.
- i. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.(PP. No.42 Tahun 2006)

Bahkan pasal 27 menyatakan bahwa setelah jangka waktu wakaf berakhir, nazhir harus mengembalikan uang yang diwakafkan kepada wakif atau ahli warisnya. Program wakaf jangka panjang Lembaga Wakaf Khairul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ummah bertujuan untuk membangun rumah Tahfiz Karantina Tahfiz Al-Qur'an untuk Penghafal Al-Qur'an.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran memberikan penjelasan singkat tentang teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah masalah penelitian diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam kerangka teoritis yang relevan, kerangka berpikir inilah yang akan digunakan untuk mengungkap, menjelaskan, dan menyampaikan pendapat mereka tentang atau terkait dengan masalah penelitian.



Bagan 3.1
Kerangka Berpikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai pendekatan ininvestigasi menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk tujuan menghasilkan deskripsi sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta-fakta dan populasi objek tertentu. (Sugiono, 2012: 15). Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang alami atau kondisi alami karena dilakukan dalam lingkungan subjek yang sesuai dengan keadaan alami. Peneliti tidak mengambil teori secara umum, tetapi melihat secara khusus subjek penelitian mereka. (Raihan, 2017:32)

Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan penelitian ini karena akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang cara Lembaga Wakaf Khairul Ummah mengelola wakaf uang berjangka di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Jl. Jendral Sudirman Air Molek (Depan Sri Gading), Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu, Riau 29352. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April sampai bulan November 2023.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber utama di lokasi penelitian adalah sumber langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Informan dapat memberikan informasi yang akurat dalam bentuk kata-kata atau percakapan yang diucapkan secara lisan atau verbal.

Selain itu, informan berarti individu yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang masalah yang akan diteliti dan mampu memberikan informasi yang diperlukan. Meskipun demikian, orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan Wakaf Uang Berjangka Lembaga Wakaf Khairul Ummah diwawancarai dan diamati saat mengumpulkan data awal.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder sumber data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, data sekunder yang dipakai oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti berupa dokumen, arsip, jurnal penelitian yang bersangkutan dengan masalah dari penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan dan tujuan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang dilakukan di Lembaga Wakaf Kahirul Ummah. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan sesuai dengan rencana awal. (Muri, Yusuf 2014:369) Wawancara yang akan dicari oleh peneliti terdapat 4 narasumber yang terdiri dari, diantaranya; Ketua, Sekretaris, Humas, dan Dewan Pembina Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

- 1) Abidin Za'alali, S.Pd.I,CWCTTM karena beliau merupakan Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
- 2) Susella, S.E karena beliau berperan sebagai Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
- 3) Abdul Kemal, Lc, M.H Karena beliau sebagai Humas di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
- 4) Tono Siswanto, S.Ag, M.Si Karena beliau sebagai Dewan Pembina di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan kegiatan yang sedang berlangsung dikenal sebagai observasi. Salah satu tujuan pengamatan adalah untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber memiliki informasi tentang peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan alat perekam, penulis dapat mengumpulkan data secara langsung dan mendokumentasikan apa yang mereka lihat dan dengar tentang pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah Indragiri Hulu.

Peneliti melakukan observasi pasif, artinya mereka pergi ke lokasi penelitian tetapi tidak terlibat atau ikut serta dalam kegiatan Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka yang dilakukan oleh subjek penelitian. (Sugiyono, 2012:224)

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan informan atau orang yang diwawancarai sebagai orang yang menjawab pertanyaan. (Lexy J, 2012:186)



Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara, yang dilakukan dengan mempersiapkan dan mengajukan pertanyaan kepada subjek yang diteliti secara lisan atau melalui teknologi yang disesuaikan dengan kemampuan narasumber. (Amtai Alaslan, 2021:77) Penelitian ini menyelidiki pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah dengan melakukan wawancara secara langsung dan melalui Whatsapp.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi meliputi pengumpulan data dari berbagai peristiwa sebelumnya dalam bentuk tulisan atau dokumen, seperti jurnal, catatan harian, rekaman video, dan foto. (Amtai Alaslan, 2021:79) Peneliti melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan pihak Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Pemimpin dan beberapa pendamping sebagai pemberi data.

F. Validitas Data

Validitas data, juga dikenal sebagai uji keabsahan data, adalah alat yang digunakan untuk mengukur kebenaran data yang telah diperoleh. Selanjutnya, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi disusun secara sistematis. Kemudian, peneliti menganalisis data tersebut dan membandingkannya dengan dokumen Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat juga digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau verifikasi data.

- 1) Triangulasi Sumber, teknik yang digunakan perlu melakukan eksplorasi untuk memastikan kebenaran data dari berbagai sumber. (Warul Walidin, 2015:145) dalam penelitian ini untuk mengetahui secara dalam untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku Pimpinan atau Manajer Lembaga Wakaf Khairul Ummah, maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke pemimpin Lembaga Wakaf Khairul Ummah, Sekretaris dan Bagian Humas serta Dewan Pembina. Dari keempat sumber data yang diperoleh tersebut dikategorisasikan, dideskripsikan, manakah pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang rinci atau spesifik.
- 2) Triangulasi Teknik digunakan untuk mendapatkan kredibilitas dengan mengevaluasi data yang sudah ditemukan dari sumber yang sama dengan berbagai teknik. Peneliti menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Triangulasi waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data selama periode waktu yang berbeda-beda dalam penelitian ini; penulis melakukan wawancara pada pagi hari, mungkin kembali pada siang hari, dan memeriksa kembali pada malam hari..

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dari metode penelitian ilmiah karena dapat memberikan makna penting untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis yang mempermudah peneliti untuk mencapai kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif, yang berfungsi untuk memberikan gambaran luas tentang data yang dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, peneliti menafsirkan data menggunakan kerangka konsep untuk menjawab rumusan masalah. Klasifikasi data terdiri dari penyampaian, pengecilan, dan kesimpulan data, serta konfirmasi data untuk menyederhanakan data. (Sandu & Muhammad Ali, 2015:122)

Pengecekan keabsahan data adalah tahap terakhir dari metode analisis data ini. Banyak aspek deskripsi hasil penelitian, termasuk deskriptif, kualitatif, dan dokumentasi, telah diperoleh untuk dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. (Agus Salim, 2006:23)

1) Reduksi Data

Harus dicatat secara rinci karena data yang akan dikumpulkan dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah akan sangat banyak. Semakin banyak peneliti yang bekerja di lapangan, jumlah data yang dikumpulkan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi tema dan pola, merangkum topik utama, dan menemukan hal-hal penting, reduksi data yang diperlukan. Ini akan memberikan gambaran yang cukup jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, 2012:134)

2) Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti memeriksa penelitian yang telah melalui proses reduksi dengan menyajikan data dalam bentuk bagan, deskripsi singkat, dan hubungan antar kategori. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan analisis dan memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, sehingga peneliti dapat merencanakan tindakan selanjutnya setelah memahami tahap penyajian data ini. (Sugiyono, 2012:137).

3) Menarik Kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap terakhir, peneliti menyebarkan data yang telah disusun dan dianalisis. Jika hasilnya tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti akan kembali mengumpulkan data untuk mendapatkan jawaban.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Lembaga Wakaf Khairul Ummah

1. Latar Belakang Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah Lembaga nadzir wakaf yang didirikan oleh Yayasan Islam Indragiri (YASIIN). Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang disingkat dengan LWKU berdiri 1 Januari 2021. Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah suatu Lembaga yang menghimpun berbagai kegiatan dan syiar islam yang membawa nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Air Molek (Depan Pasar Sri Gading), Kec. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu. Tujuan utama Lembaga Wakaf Khairul ummah adalah untuk Mengoptimalkan lembaga wakaf menjadi Produktif guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan Menjalin Kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya bersama membumikan wakaf di Bumi Melayu.

Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini memiliki 2 Program Wakaf uang, yaitu wakaf uang abadi dan wakaf uang berjangka. Maksud dari wakaf uang abadi adalah bersifat selamanya dimana wakif mewakafkan harta miliknya dan tidak bisa diambil kembali. Sedangkan wakaf uang berjangka bersifat sementara, dimana wakif mewakafkan hartanya berupa aset dengan nominal yang telah ditentukan dengan berupa investasi. Kemudian dana wakaf akan dikembalikan pada saat yang telah ditentukan. Wakif bisa mengambil manfaat dari wakaf uang berjangka dikemudian hari.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Menjadi lembaga unggul dalam optimalisasi wakaf demi tewujudnya masyarakat madani.

2. Misi Lembaga Wakaf Khairul Ummah

- a. Edukasi kepada masyarakat baik secara online maupun offline berkaitan dengan dunia perwakafan.
- b. Turut serta dalam membantu masyarakat untuk berwakaf sehingga wakaf menjadi life style Masyarakat Riau.
- c. Melakukan kerjasama secara aktif dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan perkembangan wakaf di Riau. Membantu lembaga pendidikan & sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan Fundraising Skill dan Manajemen Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Lembaga Wakaf Khairul Ummah

- Optimalisasi : Mengoptimalkan Lembaga Wakaf menjadi Produktif guna mewujudkan masyarakat madani.
- Kolaborasi : Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya bersama membumikan wakaf di Indonesia.
- Fundraising : Membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui Nadzhir resmi.

C. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Bagan 4.1
Struktur Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Fungsi Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Dalam rangka mewujudkan visi, maka Lembaga Wakaf Khairul Ummah melakukan 3 Fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Pendidikan** : Dimana edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media agar wakaf menjadi gaya hidup
2. **Fungsi Keilmuan** : Melakukan penelitian dan kajian tentang wakaf dalam konteks sejarah dan kekinian.
3. **Fungsi Sinergi** : Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan wakaf.

E. Program Kerja Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

1. Program jangka pendek 5 tahun pertama

Untuk lima tahun pertama dari program kerja di fokuskan pada lingkungan Yayasan Islam Indragiri, diantaranya :

- a) Sosialisasi dan literasi tentang Wakaf Literasi dan wakaf di lingkungan Yayasan Islam Indragiri serta melakukan kampanye wakaf yang berorientasi pada pemunculan kesadaran wakaf dan menghimpun wakif di lingkungan Yayasan Islam Indragiri. Adapun sasaran meliputi : Pegawai yayasan, santri, wali santri, alumni, masyarakat dan investor.
- b) Program strategis Jangka Pendek adalah Pembangunan Villa Karantina Tahfidzh Pondok Pesantren Khairul Ummah dan Ruang kegiatan belajar Qur'an santri penghafal qur'an.
- c) Pengelolaan dana wakaf sesuai dengan syariah Islam dengan harapan bagi hasil kemudian disalurkan dalam bentuk :
 1. Beasiswa
 2. Modal Usaha UMKM
 3. Pembinaan Villa Qur'an
 4. Pelatihan dan pendampingan Asatidzh - Asatidzah
 5. Operasional Nazhir

F. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

1. Literasi, Edukasi, dan Penggerakan wakaf
2. Sinergi dan Kolaborasi wakaf dengan Perusahaan, donasi masyarakat, dan sumbangan lainnya.
3. Sinergi dan Kolaborasi instrumen keuangan sosial (Wakaf)
4. Sertifikasi Kompetensi Nadzhir
5. Sertifikasi tanah wakaf
6. Digitalisasi wakaf

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Aset Wakaf Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Tabel 4.1
Data Aset wakaf

No	Nama Aset	Bahan/Merk	Harga Perolehan	Tahun Perolehan
1	Bangunan RKTA 01	01	Rp. 90.000.000	2023
2	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
3	Dispenser Miyako	Miyako	Rp. 250.000	
4	Cok Sambung 10m	10m	Rp. 200.000	
5	Bangunan RKTA 02	02	Rp. 90.000.000	2023
6	Dispenser miyako	Miyako	Rp. 250.000	
7	Cok Sambung 10m	10m	Rp. 200.000	
8	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
9	Bangunan RKTA 03	03	Rp. 90.000.000	2023
10	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
11	Bangunan RKTA 04	04	Rp. 90.000.000	2023
12	Meja Belajar			
13	Kursi Kerja			
14	Kursi Kantor			
15	Printer antro Daikin			
16	Meja Kantor			
17	Laptop	ASUS		
18	Smartphone	VIVO		
19	AC Daikin 1 PK	Daikin 1 PK	Rp. 3.820.000	
20	Laptop	ASUS		
21	Meja Belajar			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Media Sosial

Media sosial sebagai alat perantara online yang mudah diakses oleh pengguna Kegunaan media sosial untuk Lembaga Wakaf Khairul Ummah adalah untuk memberi tahu khalayak tentang kegiatan yang dilakukan. Kegunaan masing-masing platform yang digunakan berbeda-beda, beberapa di antaranya adalah:

1. Website

Lembaga Wakaf Khairul Ummah memiliki website resmi yang menyediakan informasi mengenai lembaga tersebut secara detail dan cukup lengkap seperti latar belakang lembaga, visi dan misi lembaga, Informasi mengenai Program Lembaga wakaf Khairul Ummah, target dana wakaf yang harus dicapai setiap programnya, Kemudian dicantumkan rekening dan donatur bisa langsung berwakaf melalui Website tersebut.




Gambar 4.1
Website Lembaga Wakaf Khairul Ummah

2. Instagram

Lembaga Wakaf Khairul Ummah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki akun Instagram dengan username @Lembagawakafku_ dengan akun baru yang memiliki 126 *Followers*. Akun ini dimanfaatkan Lembaga Wakaf Khairul Ummah untuk mencari donatur yang ingin berwakaf dengan mengupload flyer dari setiap program wakaf, mengingatkan *followers* tentang manfaat dari berwakaf dan mengingatkan kebaikan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 4.2
Instagram Lembaga Wakaf Khairul Ummah

3. Facebook

Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga mempunyai Akun Facebook sudah memiliki 1.4 ribu pengikut. Akun Facebook digunakan untuk mensosialisasikan Program yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Selain itu, Akun Facebook juga digunakan untuk menyebar banyak flayer dalam bentuk mengingatkan kebaikan seperti manfaat dari amal jariah. Tujuan dari menyebarkan Flayer di Sosial media salah satunya Facebook adalah untuk memberitahu masyarakat luas terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri hulu. Agar masyarakat mengetahui kehadiran dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan juga mengetahui Program Wakaf Uang Berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.3
Facebook Lembaga Wakaf Khairul Ummah



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pengelolaan wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang bertujuan untuk pembangunan program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an. wakaf uang berjangka ini bersifat sementara, atau bisa juga disebut sebagai investasi jangka panjang. Karena uang yang diwakafkan oleh wakif akan dikembalikan secara utuh saat jangka waktu yang disepakati berakhir. Dan pada kesepakatan nadzhir dan wakif jangka waktu pengembalian aset dari hasil pengelolaan wakaf uang berjangka adalah pada tahun kelima.

Proses pengelolaan wakaf uang berjangka yang di lakukan pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah berdasarkan Tugas-tugas nadzhir yang sesuai dengan UU. No.41 tahun 2004 dimana Nadzhir bertugas Melakukan administrasi wakaf uang berjangka, melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka, mengawasi dan melindungi wakaf serta melakukan pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka.

Setelah penyajian data dan analisa data yang sudah dilakukan hasil yang ditemukan di lapangan, Saat ini Pengelolaan wakaf uang berjangka sudah dapat berkembang dengan baik sesuai dengan proses kegiatan yang ada di rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah berjalan dan menerima santri yang menghafal al-qur'an. namun pada proses nya Lembaga Wakaf Khairul Ummah harus terus berusaha untuk mencari donatur yang ingin berinvestasi melalui wakaf uang berjangka agar Pembangunan Rumah karantina tahfizh al-qur'an dapat di lanjutkan dan bisa menampung lebih banyak santri untuk menghafal al-qur'an. selain itu juga akan mendapatkan manfaat lebih banyak pula dari hasil pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an.

B. Saran

1. Nadzhir dianjurkan terus melakukan sosialisasi terkait edukasi wakaf uang berjangka. agar pemahaman terhadap wakaf uang berjangka dapat diketahui oleh masyarakat luas dan tentunya membuat masyarakat untuk mau dan tertarik untuk berinvestasi melalui wakaf uang berjangka yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah.
2. Terkait pemahaman wakaf uang berjangka, Nadzhir juga dianjurkan dan sangat penting untuk lebih mendalami Edukasi terkait wakaf uang berjangka agar pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah bisa di kelola dengan efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alaslan, Amtai.21. *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Pers.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah. 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Jaharuddin. 2020 . *Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep, dan Praktik)*, Yogyakarta : Kaizen.
- Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Kato, Alaidin. 2004. *Ilmu Fikih dan Ushul Fikh*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah,Siah.2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lexy J, Moleong,2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*,Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010 dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Raihan. 2017. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Rofik, Ahad.2013 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada
- Salim, Petter dan Yenny Salim, 2002 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* . Jakarta: Modern English Press.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan paradigm penelitian sosial*.Yogyakarta: Tirta Wacana.
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, 2015. *.Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2021 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Siska. 2022 *Wakaf Uang(Pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif diindonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* . Jakarta: Kencana.
- Walidin, Warul. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, Aceh: FTK ArRainry Press.



JURNAL

- Budiman, Arief dkk, *Problematika dan Solusi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Perwakilan BWI Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol.6 (El Buhuth :2023)
- Dasuqi, Ad. *Hasyiyah ad Dasuqi 'ala asy syarhil kabir*, Vol.4 Beirut: Darul Fikri, 1998
- Farisi, Salman, *Implementasi Wakaf Uang Berjangka Menurut UU. No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006*, Vol 36 (Jurnal Pena : 2022)
- Hasyim, Khadijah. Dkk, *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia*, Vol2 (Jurnal Al-Muzara'ah:2026)
- Hidayat, Yayat, *Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol.18 (Jurnal Keislaman, 2017)
- Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin*, (Bairut: Dar al'Ilm)
- Sarpini, *Telaah Mauquf Ilaihi dalam Hukum Perwakafan*, Jurnal Zakat dan wakaf (2019, vol. no.1)
- Suawa, dkk, *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*, Jurnal Governance vol.1 2021
- Yasin, Yuli. *Wakaf Uang Berjangka dan Urgensinya dalam Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia*, Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.IV 2017

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 Tentang Wakaf
- Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Pasal 11 Tentang Wakaf
- Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004 Pasal 28-31 Tentang Wakaf
- Peraturan BWI No.01 Tahun 2020 Pasal 12 (1) Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

SKRIPSI

- Skripsi Adriansyah Ramli, (2023) “*Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru*”
- Skripsi Salsabila, (2022) “*Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Sektor Sosial (Studi Pembangunan Wakaf Sumur Oleh Global Wakaf)*”
- Skripsi Feti Falasifah, (2022) “*Wakaf Uang Berjangka Studi Komparatif Badan Nadzhir Wakaf Uang Majelis Wakaf*”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INSTRUMEN WAWANCARA

A. Melakukan Administrasi Harta Benda Wakaf

1. Apa yang dilakukan lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka ?
2. Siapa yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka ?
3. Apa kendala Nadzhir dalam melakukan pengadministrasian wakaf uang berjangka ?
4. Bagaimana Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?

B. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

1. Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?
2. Apa bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ?
3. Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an ?
4. Siapa yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ?
5. Apa kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka ?
6. Kapan Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola program dari wakaf uang berjangka ?
7. Bagaimana perkembangan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah ?

C. Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf

1. Apa bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah ?
2. Siapa yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka ?
3. Bagaimana hukum terkait perlindungan dan pengawasan wakaf uang berjangka ?

D. Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Harta Benda Wakaf

1. Apa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?
2. Kemana Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?
3. Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan wakaf uang berjangka ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1
Transkrip Wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Nama : Abidin Za'alali, S.Pd.I
Tanggal : 15 Desember 2023, Pukul 11:00-12:00
Disusun jam : 15 Desember 2023, Pukul 16:00-17:00
Tempat Wawancara : Kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah
Topik Wawancara : Pengelolaan Wakaf Uang Berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan pendadministrasian harta benda wakaf ?	Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf khususnya wakaf uang berjangka maka Yang pertama dilakukan ialah mengidentifikasi wakif, yang kedua mengidentifikasi harta benda wakaf dan melakukan penanda tanganan perjanjian antara lembaga dan wakif
2.	Siapa yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka ?	Yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang berjangka adalah seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah, terutama Sekretaris dan Bendahara
3.	Apa kendala nadzhir dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?	Adanya Kendala dalam administrasi wakaf uang berjangka saat ini ialah tidak bisa teridentifikasinya para wakif yang menyalurkan dana wakaf untuk Program rumah karantina tahfizh Al-qur'an dengan dalih penyebutan nama sebagai Hamba Allah
4.	Bagaimana Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?	Sistem yang digunakan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam Melakukan Administrasi Wakaf Uang berjangka adalah dengan menggunakan metode mudharobah atau sistem bagi hasil, dimana wakif dapat mengambil dana wakaf kembali secara utuh dalam kurun waktu yang sudah disepakati. Dan pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		tahun berikutnya wakif akan mendapatkan bagi hasil dari wakaf uang berjangka pada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an
5.	Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ialah sistem bagi hasil atau mudharabah. Dan dapat disebut juga dengan investasi syariah, dimana dana wakaf uang berjangka diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Dan dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat kita salur kan dalam bentuk program rumah karantina tahfizh al-qur'an
6.	Apa bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ?	Bentuk Pengembangan Wakaf Uang berjangka dapat dilihat dari program yang sudah berjalan yaitu Penyewaan Rumah Karantina Tahfizh dan jasa pendampingan hafal qur'an sebulan
7.	Apakah dampak pengelolaan wakaf uang berjangka pada pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an?	Dampak yang sangat positif bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengembangkan potensi dirinya dalam mempelajari dan memahami al-qur'an. Kemudian masyarakat mendapatkan pilihan investasi dalam urusan dunia yang membuahkan hasil untuk akhirat
8.	Siapa Yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ?	Yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ialah seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan serta masyarakat dalam bentuk dukungannya.
9.	Apa kendala Lembaga dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka ?	Kendala Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka adalah dengan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana untuk pengadaan rumah karantina tahfizh al-qur'an, sementara santri yang ingin mengikuti program menghafal alqur'an sangat antusias.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Kapan Lembaga mulai mengelola program dari wakaf uang berjangka ?	Lembaga Wakaf Khairul Ummah mulai mengelola program Wakaf Uang berjangka sejak January 2022, namun dialokasikan kepada program Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an sekitar January 2023
11	Bagaimana perkembangan wakaf uang berjangka ?	Perkembangan Wakaf Uang Berjangka sampai saat ini cukup baik. Dimana dari Wakaf uang berjangka saat ini sudah bisa membangun rumah karantina tahfizh al-qur'an. Dengan wakaf uang berjangka ini dapat mewujudkan program yang ada di Lembaga Wakaf Khairul Ummah. Dimulai dari proses Pembuatan program, pengaplikasian, sosialisasi program wakaf uang berjangka sampai bisa membangun rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sekarang sudah terbangun 4 pintu. Dan harapan kedepannya semoga bisa mencapai 100 rumah karantina tahfizh al-qur'an.
12	Apa bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka adalah dengan menjaga aset yang di miliki lembaga dengan baik dan dikelola dengan baik pula.
13	Bagaimana Hukum Terkait perlindungan wakaf uang berjangka ?	Yayasan dan Lembaga Wakaf akan menjamin uang wakif akan dikembalikan, jika pun terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain sebagainya, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
14	Apa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uag berjangka?	Bentuk Laporan nya ialah berupa laporan keuangan yang menyajikan ringkasan tentang kondisi keuangan lembaga wakaf, termasuk aset dan liabilitas,pendapatan, dan pengeluaran.laporan ini dapat mencakup

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		informasi khusus tentang dana wakaf uang berjangka dan program yang dilakukan
15.	Kemana Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Yang pertama akan dilaporkan Kepada Yayasan Islam Indragiri, selanjutnya di laporkan Kepada LKS-PWU.
16.	Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Nadzhir melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Wakaf Uang Berjangka secara berkala setiap periode angkatan santri Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan juga melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka setiap tahunnya berupa laporan keuangan secara detail

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Transkrip Wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Nama : Tono Siswanto, S.Ag, M.Si
 Tanggal : 18 Desember 2023, Pukul 14:30-15:15
 Disusun jam : 18 Desember 2023, Pukul 17:00-17:30
 Tempat Wawancara : Di Rumah Informan
 Topik Wawancara : Pengelolaan Wakaf uang berjangka terkhusus pada pengawasan dan pelaporan wakaf uang berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan pendadministrasian harta benda wakaf ?	Beberapa hal yang dilakukan Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka diantaranya : mencatat, membukukan, dan membuat laporan mengenai wakaf uang berjangka kepada Nadzhir. Pengadministrasian wakaf uang berjangka perlu dilakukan agar prosesnya terekam dalam catatan yang jelas dan rapi yang kemudian akan muncul kepercayaan wakif sebagai pengelola yang amanah dan profesional
2.	Apa kendala nadzir dalam melakukan Administrasi Wakaf Uang Berjangka pada program rumah karantina tahfiz al-qur'an?	Kendala nadzhir dalam dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka adalah dengan minimnya jumlah sumber daya manusia terkait admin yang ditugaskan secara penuh dan pemahaman dan kemampuan secara personal dan tim dalam pengerjaan ketatausahaan
3.	Bagaimana Sistem lembaga dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka ?	Sistem Lembaga Wakaf Khairul Ummah dalam melakukan administrasi wakaf uang berjangka adalah dengan wakif datang ke kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah, kemudian mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan Fotocopy kartu identitas yang berlaku, setelah itu wakif menyetor nominal wakaf, dan wakif mengucapkan sighat wakaf dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi, selanjutnya penyerahan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Kepada Wakif
4.	Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka adalah Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an dan pendirian sekolah berkuda yang mencakup pembuatan kendang, pengadaa kuda beserta pelatih.
5.	Apa Bentuk pengembangan wakaf uang berjangka ?	Bentuk pengembangan Wakaf Uang Berjangka terkait dengan adanya pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an. Dan dalam pengembangan pembangunan ini membutuhkan dana yang diperlukan untuk keberlangsungan program santri mendaftar dan ingin belajar al-qur'an
6.	Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka untuk masyarakat ?	Dampak wakaf uang berjangka pada pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an untuk masyarakat ialah tereduasinya masyarakat luas terkait wakaf uang berjangka, tumbuhnya animo masyarakat untuk melakukan atau berinvestasi pada program wakaf uang berjangka, kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an baik sebagai peserta maupun penyelenggara.
7.	Apa kendala dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka ?	Dalam hal kendala tentu ada lebih dan kurangnya disetiap lembaga, Dimana Kendala dari Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang pertama kami masih terus berusaha untuk mencari wakif dan tentunya membutuhkan waktu. serta harus diawali dengan sosialisasi secara maksimal, kemudian setelah mendapatkan beberapa wakif maka kami akan mengembangkan dana dari para wakif dan memanfaatkannya untuk Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh. Karna semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8.	Kapan Lembaga mulai mengelola program dari wakaf uang berjangka ?	banyak wakif yang berinvestasi di Lembaga Wakaf Khairul Ummah, maka semakin mudah juga untuk memperbanyak pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an
9.	Bentuk pengawasan dan perlindungan wakaf uang berjangka ?	Lembaga Wakaf Khairul Ummah memulai kelola wakaf uang berjangka sekira awal Januari 2022, hal ini diawali dengan pembentukan Nadzhir wakaf, mengikutsertakan Nadzhir dalam pelatiha Nadzhir dalam pengelolaan wakaf uang serta dilakukan sosialisasi kepada calon wakif.
10.	Siapa yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka?	Bentuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf terutama wakaf uang berjangka ialah dengan melakukan pembuatan bukti harta wakaf dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan memastikan jika harta wakaf tidak berkurang nilainya, tidak dijual, diwariskan atau dijual.
11.	Kemana nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Yang mempunyai kewajiban melindungi atau menjaga Wakaf Uang berjangka ini, tentunya yang pertama adalah nadzhir wakaf itu sendiri atau pengelola wakaf itu sendiri, kemudian yang kedua tentu nya lembaga yang menaungi Lembaga Wakaf Khairul Ummah khusus nya dalam hal ini ada yayasan. Yayasan Islam Indragiri dimana selama ini selain memberikan pengawasan juga memberikan motivasi dan dorongan untuk bisa mengembangkan wakaf uang berjangka
		Pelaporan yang dimaksud disini tentu secara administrasi, yang pertama dilaporkan kepada lembaga yang membentuk Lembaga Wakaf Khairul Ummah yaitu Yayasan Islam Indragiri. Selanjurnya melaporkan kepada Lembaga Yang memberikan legalitas, seperti LKS-PWU Dan terakhir akan dilaporkan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kepada wakif.
12.	Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan wakaf uang berjangka ?	Nadzhir melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap 6 bulan sekali kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan tembusan kepada dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3
 Transkrip wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Nama : Susella, S.E
 Tanggal : 15 Desember 2023, 10:00-10:30
 Disusun Jam : 15 Desember 2023, 16:00-17:00
 Tempat Wawancara : Kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah
 Topik Wawancara : Pengelolaan dan Administrasi Wakaf Uang Berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang dilakukan Lembaga dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka ?	Dalam proses pengadministrasian harta benda wakaf, Lembaga Wakaf Khairul Ummah bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan dana wakaf uang berjangka ini digunakan untuk tujuan yang telah di tentukan. Dalam proses pengadministrasian nya Lembaga Wakaf Khairul Ummah melakukan Penerimaan dana wakaf, setelah itu mencatat secara jelas setiap transaksi dan melakukan laporan berkala tentang data investasi wakif.
2	Siapa yang ikut andil dalam administrasi wakaf uang ?	Dalam Proses Administrasi Wakaf Uang Berjangka yang ikut andil didalam nya ialah saya sendiri selaku Sekretaris dan dibantu rekan saya selaku bendahara. Selanjutnya seluruh anggota atau pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah yang ikut andil dalam Administrasi Wakaf Uang Berjangka
3	Bagaimana Sistem admnistrasi yang dilakukan Lembaga pada wakaf uang berjangka ?	Sistem Lembaga wakaf dalam administrasi wakaf uang berjangka tentu melibatkan proses pengelolaan dana wakaf secara profesional. Langkah-langkah umumnya melibatkan penerimaan, penempatan dana, dan distribusi hasilnya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga wakaf akan memastikan transparansi,berkelanjutan,dan manfaat optimal dari wakaf uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>4.</p>	<p>Apa bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?</p>	<p>berjangka tersebut. Yang dapat kita ketahui bahwasannya wakaf uang berjangka ini adalah sebagai bentuk investasi syariah. Dimana ketika wakif atau para donatur melakukan transaksi pada wakaf uang berjangka, maka dalam kesepakatannya wakif dapat kembali mengambil manfaat dari wakaf uang berjangka. Nadzhir akan mengembalikan dana wakaf yang di wakafkan wakif pada tahun kelima secara utuh. Dan pada tahun berikutnya nadzhir akan memperoleh bagi hasil dari wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an.</p>
<p>5.</p>	<p>Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an bagi masyarakat ?</p>	<p>setelah lembaga menerima dana wakaf uang kemudian menyalurkan dana wakaf atau hasil investasi donatur sesuai dengan ketentuan wakaf, dan Lembaga Wakaf Khairul Ummah menyalurkan pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an.</p>
<p>5.</p>	<p>Apa dampak dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an bagi masyarakat ?</p>	<p>Dampak bagi masyarakatnya dalam pembangunan rumah karantina tahfizh al-qur'an dimana masyarakat mendapatkan alternatif untuk mendekati diri kepada Allah SWT melalui al-qur'an yaitu dengan cara menghafal al-qur'an . dalam proses pengelolaan rumah karantina tahfizh al-qur'an ini Lembaga wakaf khairul ummah juga bekerja sama dengan salah satu yayasan yang memiliki metode bagaimana menghafal al-qur'an dengan cepat 30 juz dalam 1 bulan. Metode ini biasa disebut dengan metode Yadain. Sehingga masyarakat terkhusus peserta rumah karantina al-qur'an mendapatkan metode baru tentang bagaimana menghafal al-qur'an. Kemudian, dampak lainnya adalah</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		ketika masyarakat banyak yang menghafal al-qur'an akan menjadi washilah dan keberkahan bagi kita semua.
6.	Siapa yang ikut andil dalam pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Yang ikut andil dalam pengelolaan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah tentu Nadzhir wakaf dan seluruh Pengurus yang ada di struktur Lembaga Wakaf Khairul Ummah
7.	Apa kendala nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka ?	Kendala Lembaga dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang berjangka selain kekurangan fasilitas dan sarana prasarana, dapat juga berupa keterbatasan sumber daya manusia
8.	Siapa yang berkewajiban melindungi dan mengawasi wakaf uang berjangka ?	Yang berkewajiban mengawasi dan melindungi wakaf uang berjangka ialah dimulai dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas serta seluruh pengurus Lembaga Wakaf Khairul Ummah dan juga Pembina dan pengurus Yayasan Indragiri
9.	Apa bentuk pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka dapat beragam mencakup dokumentasi transaksi yang berupa catatan rinci tentang setiap transaksi wakaf uang berjangka, laporan keuangan yang mencerminkan kinerja investasi wakaf, menyusun laporan tahunan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan wakaf uang berjangka selama setahun
10.	Kapan Nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka ?	Waktu pelaporan pelaksanaan wakaf uang berjangka dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga wakaf. Di Lembaga Wakaf Khairul Ummah nadzhir melaporkan pelaksanaan wakaf uang berjangka seringkali disusun dan disampaikan secara tahunan. Laporan tahunan ini mencakup rangkuman kinerja keuangan, investasi, dan pencapaian tujuan wakaf selama satu tahun. Selain laporan

tahunan Lembaga Wakaf Khairul Ummah juga diperlukan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan seperti laporan kegiatan Rumah Karantina setiap priode atau angkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara di Lembaga Wakaf Khairul Ummah


Nama : Kemal Batubaru, Lc, M.H
 Tanggal : 18 Desember 2023, Pukul 14:30-14:50
 Disusun jam : 18 Desember 2023, Pukul 17:00-17:30
 Tempat Wawancara : Pondok Pesantren Khairul Ummah
 Topik Wawancara : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf uang berjangka

No	Pertanyaan	Jawaban
	Apa yang dilakukan Lembaga dalam proses pengadministrasian wakaf uang berjangka ?	Dalam Konteks Wakaf, Nadzhir adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi harta wakaf. Peran nadzhir sangat penting dalam memastikan dana wakaf dikelola dengan baik sesuai dengan niat dan tujuan wakaf uang berjangka. Beberapa hal yang dilakukan Lembaga atau pun nadzhir dalam pengadministrasian wakaf uang berjangka yang pertama melakukan penerimaan dan pendaftaran wakaf uang berjangka dari donatur, selanjutnya lembaga wakaf menangani tugas-tugas administratif terkait dengan wakaf uang berjangka termasuk pemrosesan dokumen
	Apa Bentuk pengelolaan wakaf uang berjangka ?	Selain dengan adanya Program Rumah karantina tahfizh al-qur'an ini, Lembaga Wakaf juga mengaktifkan program berkuda didalam nya untuk kegiatan santri penghafal al-qur'an, kemudian kedepan nya akan ada juga kegiatan Memanah
	Apa dampak yang dari pengelolaan wakaf uang berjangka pada program rumah karantina tahfizh al-qur'an bagi masyarakat ?	Setelah adanya Program Rumah karantina Tahfizh al-qur'an dari wakaf uang berjangka ini, berdampak kepada masyarakat dari segi meningkatkan perekonomian masyarakat. Karna seluruh peserta Rumah karantina

	<p>loundry dan konsumsi kepada masyarakat setempat. Dalam hal inilah masyarakat mendapatkan dampaknya terkait perekonomian</p>
<p>4. Bagaimana perkembangan wakaf uang berjangka ?</p>	<p>Perekembangan wakaf uang berjangka mencakup strategi inovatif dalam pengelolaan dana wakaf yang diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dan bentuk perkembangan wakaf uang berjangka di Lembaga Wakaf Khairul Ummah ini dapat dilihat dari proses kegiatan rumah karantina tahfizh al-qur'an yang sudah berjalan dengan baik dan sudah menerima santri beberapa periode. Ini semua berkat dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berjangka</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1.1
Sertifikat Kompetensi Nadzhir



Gambar 1.2
Sertifikat Pelatihan Penerimaan Harta Benda Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3
Prose Pembangunan Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an



Gambar 1.4
Rumah Karantina Tahfizh Al-qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.5
Kantor Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Gambar 1.6
Wisuda Tahfizh Angkatan ke-v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.7

Wawancara dengan Bapak Abidin Za'alali selaku Ketua Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Gambar 1.8

Wawancara Dengan Bapak Tono Siswanto Selaku Dewan Pembina Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.9

Wawancara Dengan Ibuk Susella Selaku Sekretaris Lembaga Wakaf Khairul Ummah



Gambar 1.10

Wawancara Dengan Bapak Kemal Batubara Selaku Humas Lembaga Wakaf Khairul Ummah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.11

SATU SAHAM Rp1.500.000

1	Prof Ari	Wakaf Berjangka	20	Rp 30.000.000
2	KH. M Mursyid	Wakaf Berjangka	12	Rp 14.000.000
3	Program Usaha	Wakaf Berjangka	7	Rp 10.500.000
4	Karmi	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
5	Tono Siswanto	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
6	Widyawati	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
7	Diah Dianastuti	Wakaf Berjangka	10	Rp 15.000.000
8	Sunarti	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
9	LAZKU	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
10	Pryo	Wakaf Berjangka	7	Rp 6.000.000
11	Rais	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
12	Khairil Rizal	Wakaf Berjangka	2	Rp 1.500.000
13	Sukarsih	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
14	Mike Sanori	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
15	Asril	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
16	Hendrawan Yusuf	Wakaf Berjangka	2	Rp 1.500.000
17	Ria Sunengsih	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
18	Repitawati	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
19	Nopiarni	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
20	Endang Kurnia	Wakaf Berjangka	4	Rp 4.000.000
21	Paryanti	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
22	M. Sarwan	Wakaf Berjangka	3	Rp 4.500.000
23	Habibi	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
24	Hasratna Pelmi	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
25	Sri Atun	Wakaf Berjangka	2	Rp 3.000.000
26	Jito	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
27	Maduku	Wakaf Berjangka	10	Rp 3.000.000
28	Budi Hartono	Wakaf Berjangka	3	Rp 3.000.000
29	Rifky	Wakaf Berjangka	4	Rp 6.000.000
30	H. Darlis	Wakaf Berjangka	2	Rp 1.500.000
31	Adek Nurfianti	Wakaf Berjangka	1	Rp 1.500.000
				Rp 133.500.000



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61463
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5349/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023 Tanggal 12 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SELF GUSNI YENTI |
| 2. NIM / KTP | : | 12040425192 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGELOLAAN WAKAF UANG BERJANGKA DI LEMBAGA WAKAF KHAIRUL UMMAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | JL. SUDIRMAN AIR MOLEK (DEPAN SRI GADING) KEC. PASIR PENYU KAB. INDRAGIRI HULU, RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Desember 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan